



PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.Bth/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

Wahyu Hariyanto, Lahir Pontianak, 16 Juni 1973, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek Metland Puri Blok G 2/30, RT.006 RW.008, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh : Ismail Marzuki, S.H.I, Advokat beralamat di Jalan Ampera Gang Permata Kota Nomor 5B Pontianak. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor1071/SK.Pdt/2023/PN Ptk tanggal 20 Desember 2023 selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

Lawan:

1. **Meity Laila Djuita**, bertempat tinggal di Jalan Ababil No. 76 RT. 008 RW. 001, Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Seselia Jurniati, S.H., Medi, S.H., Joni, S.H. dan Nia Sulistiani Sinaga, S.H. advokat/Penasihat Hukum di Kantor Advokat Seselia Jurniati, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Purnama I Gg Purnama Jaya Nomor 43 Kel Parit Tokaya Pontianak Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1078/SK.Pdt/2023/PN Ptk tanggal 27 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Penyita**;
2. **Ny. Megawati Susanti Ngadimin**, bertempat tinggal di Jalan Agus Salim Nomor 106 – 112 RT. 002 RW. 001 (dikenal setempat dengan Restoran Cita Rasa), Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Tersita**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 54 Putusan Perdata Nomor 310/Pdt.Bth/2023/PN.Ptk



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pelawan dengan surat gugatannya tanggal 4 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan melalui *e court*, tanpa tanggal, dengan Nomor Register 310/Pdt.Bth/2023/PN.Ptk, telah mengemukakan bantahannya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara nomor 124/Pdt.G/2014/PN.Ptk di Pengadilan Negeri Negeri Pontianak, Terlawan Penyita tidak pernah menggugat secara hukum Pelawan dalam kedudukan hukum sebagai orang yang mendapatkan bagian dari Kepemilikan atas Objek Sita Eksekusi berupa 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan dikenal setempat dengan Restoran Cita Rasa yang terletak di Jalan Agus Salim, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1489/Benua Melayu Darat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1490/Benua Melayu Darat (Untuk selanjutnya disebut Objek Sita Eksekusi) dalam perkara nomor 124/Pdt.G/2014/PN.Ptk, di mana dalam putusan pengadilan a quo;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 378 RV pada BAB X dengan titel Perlawanan Pihak Ketiga, yang mengakomodir kepentingan hukum Pihak Ketiga dalam melakukan perlawanan mempertahankan hak atas pelaksanaan eksekusi objek atau barang bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi Hak pihak ketiga. Sebagaimana bunyi pasal 378 RV sebagai berikut; "Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak";
- Bahwa dengan demikian Pelawan telah mempunyai kedudukan hukum yang sah secara hukum untuk mengajukan Perlawanan Eksekusi atas Objek Sita Eksekusi sebagaimana ternyata Penetapan No. 124/Pdt.G/2014/PN.Ptk Jo No. 50/PDT/2015/PT.PTK Jo No. 1842 K/Pdt/2016 Jo No. 797 PK/Pdt/2017 Jo No. 02/Pdt.Eks/2018/PN.Ptk tertanggal 11 Maret 2018;
- Bahwa Pelawan adalah sah secara hukum sebagai orang yang telah mendapatkan bagian dari kepemilikan atas Objek Sita Eksekusi berdasarkan Surat Keterangan Waris dengan Akta Nomor 16 tertanggal 05 November 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H;

Halaman 2 dari 54 Putusan Perdata Nomor 310/Pdt.Bth/2023/PN.Ptk



- Bahwa Pelawan memiliki hubungan hukum dengan Terlawan Tersita maupun Terlawan Penyita sebagai keponakan, dimana dalam perkara tersebut Terlawan Tersita didudukkan oleh Terlawan Penyita sebagai pihak Tergugat dengan dalih bahwa Terlawan Tersita yang menguasai, menempati dan/atau bertempat tinggal di Objek Sita Eksekusi, padahal masih ada pihak lainnya yang memiliki hak atas Objek Sita Eksekusi yang sepatutnya Terlawan Penyita ditarik dan/atau didudukkan sebagai pihak dalam perkara nomor 124/Pdt.G/2014/PN.Ptk di Pengadilan Negeri Negeri Pontianak yakni Pelawan, namun dalam perkara a quo Terlawan Penyita tidak mendudukkan dan/atau menarik Pelawan sebagai pihak;
- Bahwa hingga saat ini Pelawan belum pernah ditarik dan/atau didudukkan sebagai pihak dalam perkara No. 124/Pdt.G/2014/PN.Ptk antara Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita, padahal disamping terhadap Objek Sita Eksekusi hingga kini ditempati oleh Pelawan juga terhadap Objek Sita Eksekusi ada hak dari Pelawan berdasarkan Surat Keterangan Waris dengan Akta Nomor 16 tertanggal 05 November 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H;
- Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Hukum II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: "Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg";
- Bahwa oleh karena perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ini diajukan dengan alat bukti yang autentiik, maka Pelawan Eksekusi selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (allgoed opposant), Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar Membatalkan dan/atau menyatakan tidak berkekuatan hukum Penetapan Eksekusi No. 124/Pdt.G/2014/PN.Ptk Jo No. 50/PDT/2015/PT.PTK Jo No. 1842K/Pdt/2016 Jo No. 797 PK/Pdt/2017 Jo No. 02/Pdt.Eks/2018/PN.Ptk tertanggal 11 Maret 2018 berikut turunan-turunanya tidak berkekuatan hukum dan Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi atas Objek Sita No. 02/Pdt.Eks/2018/PN.Ptk;
- Bahwa oleh karena Pelawan sebagai orang yang mendapatkan hak dari Objek Sita Eksekusi berdasarkan Surat Keterangan Waris dengan Akta Nomor 16 tertanggal 05 November 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan

Halaman 3 dari 54 Putusan Perdata Nomor 310/Pdt.Bth/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H, sangat dirugikan sekali atas dilaksanakannya sita eksekusi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, agar berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

A. Dalam Provisi

- Menangguhkan Pelaksanaan Eksekusi lanjutan terhadap Objek Sita Eksekusi, sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah sebagai Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan demi hukum Pelawan mempunyai kepentingan atas hak kepemilikan Objek Sita Eksekusi;
4. Membatalkan dan/atau Menyatakan tidak berkekuatan hukum Penetapan Eksekusi No. 124/Pdt.G/2014/PN.Ptk Jo No. 50/PDT/2015/PT.PTK Jo No. 1842K/Pdt/2016 Jo No. 797 PK/Pdt/2017 Jo No. 02/Pdt.Eks/2018/PN.Ptk tertanggal 11 Maret 2018, berikut turunan-turunanya;
5. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi atas Objek Sita Eksekusi No. 02/Pdt.Eks/2018/PN.Ptk;
6. Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim Hakim, berpendapat lain, Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pelawan hadir kuasanya, untuk Terlawan Penyita hadir pula kuasanya, sedangkan Terlawan Tersita tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir dalam menghadapi perlawanan ini, meskipun terhadap Terlawan Tersita telah dilakukan pemanggilan melalui surat tercatat sebagaimana Surat pemanggilan tanggal 8 Desember 2023 untuk persidangan tanggal 3 Januari 2024 dan pemanggilan tanggal 4 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 10 Januari 2024 namun tetap tidak hadir ataupun mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut namun Terlawan Tersita tetap tidak hadir, sehingga dianggap

Halaman 4 dari 54 Putusan Perdata Nomor 310/Pdt.Bth/2023/PN.Ptk



tidak menggunakan haknya dan oleh karenanya terhadap Terlawan Tersita ditinggalkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Theresia MS Pessy, S.H., M.H. mediator bersertifikasi yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Mediator, akan tetapi proses mediasi tersebut tidak membuahkan kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan bantahan Pelawan dan terhadap gugatan tersebut Pelawan menyatakan ada perubahan sebagaimana yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 31 januari 2024 sebagai berikut;

1. Halaman 3 (tiga) Posita angka 4 (empat)

SEMULA TERTULIS :

Bahwa Pelawan adalah sah secara hukum sebagai orang yang telah mendapatkan bagian dari kepemilikan atas Objek Sita Eksekusi berdasarkan Surat Keterangan Waris dengan Akta Nomor 16 tertanggal 05 November 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H;

DI PERBAIKI MENJADI :

Bahwa Pelawan adalah sah secara hukum sebagai orang yang telah mendapatkan bagian dari kepemilikan atas Objek Sita Eksekusi berdasarkan Surat Keterangan Waris dengan Akta Nomor 16 tertanggal 05 November 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H;

2. Halaman 3 (tiga) Posita angka 5 (lima)

SEMULA TERTULIS :

Bahwa Pelawan memiliki hubungan hukum dengan Terlawan Tersita maupun Terlawan Penyita sebagai keponakan, dimana dalam perkara tersebut Terlawan Tersita didudukkan oleh Terlawan Penyita sebagai pihak Tergugat dengan dalih bahwa Terlawan Tersita yang menguasai, menempati dan/atau bertempat tinggal di Objek Sita Eksekusi, padahal masih ada pihak lainnya yang memiliki hak atas Objek Sita Eksekusi yang sepatutnya Terlawan Penyita ditarik dan/atau didudukkan sebagai pihak dalam perkara nomor 124/Pdt.G/2014/PN.Ptk di Pengadilan Negeri Negeri



Pontianak yakni Pelawan, namun dalam perkara a quo Terlawan Penyita tidak mendudukkan dan/atau menarik Pelawan sebagai pihak;

DI PERBAIKI MENJADI :

Bahwa Pelawan memiliki hubungan hukum dengan Terlawan Tersita maupun Terlawan Penyita sebagai keponakan, dimana dalam perkara tersebut Terlawan Tersita didudukkan oleh Terlawan Penyita sebagai pihak Tergugat dengan dalih bahwa Terlawan Tersita yang menguasai, menempati dan/atau bertempat tinggal di Objek Sita Eksekusi, padahal masih ada pihak lainnya yang memiliki hak atas Objek Sita Eksekusi yakni Pelawan, sehingga sepatutnya Terlawan Penyita menarik dan/atau mendudukkan Pelawan sebagai pihak dalam perkara nomor 124/Pdt.G/2014/PN.Ptk di Pengadilan Negeri Negeri Pontianak, namun dalam perkara a quo Terlawan Penyita tidak mendudukkan dan/atau menarik Pelawan sebagai pihak;

3. Halaman 3 (tiga) Posita Angka 6 (enam)

SEMULA TERTULIS :

Bahwa hingga saat ini Pelawan belum pernah ditarik dan/atau didudukkan sebagai pihak dalam perkara No. 124/Pdt.G/2014/PN.Ptk antara Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita, padahal disamping terhadap Objek Sita Eksekusi hingga kini ditempati oleh Pelawan juga terhadap Objek Sita Eksekusi ada hak dari Pelawan berdasarkan Surat Keterangan Waris dengan Akta Nomor 16 tertanggal 05 November 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H;

DI PERBAIKI MENJADI :

Bahwa hingga saat ini Pelawan belum pernah ditarik dan/atau didudukkan sebagai pihak dalam perkara No. 124/Pdt.G/2014/PN.Ptk antara Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita, padahal terhadap Objek Sita Eksekusi ada hak Pelawan berdasarkan Surat Keterangan Waris dengan Akta Nomor 16 tertanggal 05 November 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H;

4. Halaman 4 (empat) Posita Angka 9 (sembilan)

SEMULA TERTULIS:

Bahwa oleh karena Pelawan sebagai orang yang mendapatkan hak dari Objek Sita Eksekusi berdasarkan Surat Keterangan Waris dengan Akta Nomor 16 tertanggal 05 November 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H, sangat dirugikan sekali atas dilaksanakannya sita eksekusi

Halaman 6 dari 54 Putusan Perdata Nomor 310/Pdt.Bth/2023/PN.Ptk



DI PERBAIKI MENJADI :

Bahwa oleh karena Pelawan sebagai orang yang mendapatkan hak dari Objek Sita Eksekusi berdasarkan Surat Keterangan Waris dengan Akta Nomor 16 tertanggal 05 November 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H, sangat dirugikan sekali atas dilaksanakannya sita eksekusi;

Menimbang bahwa terhadap gugat Perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan Penyita memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Pelawan Tidak memenuhi syarat sebagai Derden Verzet;

Bahwa Pelawan mengajukan Perlawanan aquo sebagai Derden Verzet tidak memenuhi syarat dengan alasan sebagai berikut :

a. Pelawan tidak berkepentingan dengan Objek Sita;

Bahwa Pelawan tidak mempunyai kepentingan terhadap Objek Sita karena Pelawan bukan sebagai Pemilik dan/atau Pelawan tidak mempunyai hak atas Objek Sita;

Bahwa HIR hanya mengenal jenis Perlawanan yang bersifat mutlak atau murni. Artinya Derden Verzet pun harus didasarkan pada alas hak kebendaan yang jelas yaitu hak milik dari pihak ketiga atas objek yang akan disita;

Bahwa Derden Verzet hanya dapat diajukan apabila barang yang disita itu merupakan miliknya;

Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 195 (6) Herzien Indlandsch Reglement ("HIR") yang berbunyi :

"Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan putusan itu, serta diputuskan juga oleh pengadilan itu."

b. Pelawan tidak ada haknya yang dirugikan terhadap Objek Sita;

Bahwa Objek Sita tidak ada kaitannya dengan Terlawan baik dilihat dari Segi Kepemilikan dan/atau pun hak-hak lainnya;

Bahwa objek sita merupakan hak milik Terlawan Penyita dan telah bersertifikat Hak Milik atas nama Terlawan Penyita I, dan disamping itu objek sita bukanlah harta warisan yang harus dibagi kepada semua ahli waris termasuk kepada Pelawan;

Halaman 7 dari 54 Putusan Perdata Nomor 310/Pdt.Bth/2023/PN.Ptk

e

of



Bahwa tujuan Pelawan mengajukan Perlawanan ini, sengaja untuk menghalang-halangi Pelaksanaan Eksekusi, sebab Pelawan tidak bisa membuktikan hak kepemilikannya dan/atau hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Pelawan sebagai syarat untuk mengajukan Perlawanan Aquo;

Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pelawan dinyatakan Pelawan yang tidak benar atau Pelawan yang tidak jujur dan/atau Pelawan yang tidak beritikad baik;

- c. Pelawan mengajukan upaya hukum bukan dengan Derden Verzet, akan tetapi dengan Gugatan Perdata biasa;

Bahwa Derden Verzet dapat dilakukan Sepanjang putusan Pengadilan belum berkekuatan hukum tetap (Inkracht) dan Sita Jaminan belum diangkat, Jika Putusan sudah Inkracht, maka Pihak Ketiga yang berkepentingan dapat melakukan upaya hukum berupa gugatan Perdata biasa, bukan Derden Verzet sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 996 K/Pdt/1989;

Bahwa selain itu dalam Yurisprudensi lain, Mahkamah Agung RI dalam Perkara Nomor : 393 K/Sip/1975 tertanggal 24 Januari 1980 menyatakan sebagai berikut :

“Sanggahan oleh Pihak Ke-III di luar pihak-pihak dalam perkara yang keputusannya telah selesai dilaksanakan, menurut praktek hukum acara yang berlaku di Indonesia, pada azasnya harus diajukan dalam bentuk gugatan dan tidak dalam bentuk bantahan/sanggahan”;

Bahwa faktanya Perkara pokok yang diajukan Perlawanan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu dengan perkara Nomor : 124/Pdt.G/2014/PN.Ptk Jo. Nomor : 50/PDT/2015/PT. Ptk Jo. Nomor : 1842 K/Pdt/2016 Jo. Nomor : 797 PK/Pdt/2017 Jo. Nomor : 02/Pdt.Eks/2018/PN. Ptk;

Bahwa berdasarkan kedua Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas, maka Pelawan seharusnya mengajukan gugatan perdata biasa bukan dengan cara Perlawanan;

- d. Gugatan Waris Pelawan sudah Lewat Waktu/ Kedaluwarsa;

Bahwa gugatan Perlawanan Pelawan terkait hak waris telah lewat waktu atau kedaluwarsa, sebab ibu Pelawan SULISTIAWATI alias Lai Meng Tju merupakan Anak Luar Kawin dari Tjong Nyat Siu alias Atika Niowati sebagaimana tertera dalam kutipan akta kelahiran nomor : 673/1955, yang menurut hukum UUP Pasal 43 Ayat 1 bahwa anak luar kawin



adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan mempunyai perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sehingga Sulistiawati tidak ada hubungannya dengan Obyek Sita. Sementara itu Objek Sita dibeli dan/atau dimiliki oleh Sulaiman Bhakti sebelum menikah dengan Atika Niowati; Dengan demikian Obyek Sita merupakan HARTA BAWAAN Sulaiman bhakti ,

Oleh karena itu Obyek Sita adalah Harta Bawaan yang diperoleh Sulaiman Bhakti sebelum mencatatkan perkawinan resminya yang mana bisa dibuktikan dengan melihat asal usul photo keluarga, dimana dalam Photo Nampak Sulistiawati lahir di Obyek Sita yaitu pada tahun 1945;

Bahwa Sulaiman Bhakti baru mencatatkan perkawinannya dengan Atika Niowati pada tahun 1955 sehingga secara Hukum Objek Sita adalah harta bawaan dari Sulaiman Bhakti dan tidak ada hubungannya dengan harta warisan Atika Niowati;

Bahwa photo dibawah ini untuk membuktikan Objek Sita sudah ada sebelum Sulaiman Bhakti mencatatkan resmi perkawinan dengan Atika Niowati.

Dalam photo dibawah ini Nampak Atika Niowati sedang menggendong bayinya yang bernama Sulistiawati yang diperkirakan berusia sekitar 8 bulan, sebagaimana kutipan akte kelahiran Sulistiawati lahir pada tahun 1945.

Nampak Lai Meng Tek yang lahir 1944 yang menyaksikan bahwa dia saat itu berusia setahun dan sedang digendong ibunya.





1. Nenek Sulistiawati, 2. Kakek Sulistiawati, 3. Sulaiman Bhakti, 4. Sulistiawati kelahiran 1945 sedang digendong Atika Niowati, 5. Lai Meng Tek kelahiran 1944 sedang digendong ibunya, 6. Saleh Lahmudin kelahiran tahun 1943.

Bahwa dengan demikian objek sita merupakan harta bawaan dari Sulaiman Bhakti dan tidak ada hubungannya dengan Atika Niowati;

Bahwa Pelawan hanya mewarisi harta ibunya SULISTIAWATI alias Lai Meng Tju, dan tidak berhak atas harta warisan Sulaiman Bhakti;

Bahwa ATIKA NIOWATI alias Tjong Nyat Sioe ibu kandung Sulistiawati meninggal dunia pada tahun 1989, hingga sekarang sudah 34 tahun, jadi hak menuntut Pelawan terhadap harta warisan sudah lewat waktu/kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 835 KUHPerdara;

e. **Perlawanan Pelawan Error in Persona;**

Bahwa Pelawan keliru menarik Terlawan Penyita I sebagai pihak karena antara Pelawan dengan Terlawan Penyita I tidak mempunyai hubungan hukum kebendaan. Lagi pula bukti kepemilikan Terlawan Penyita I sangat kuat yaitu berupa Sertifikat Hak Milik yang sudah beralih ke atas nama Terlawan Penyita, sementara itu Pelawan tidak mempunyai bukti yang jelas tentang kepemilikannya.

f. **Gugatan Perlawanan Pelawan Salah Objek;**

Bahwa gugatan Perlawanan Pelawan salah Objek dengan alasan sebagai berikut :

a. **Bahwa sebagaimana dalil Pelawan pada point 4 (empat) yang mendalilkan Pelawan sebagai orang yang telah mendapatkan bagian dari Kepemilikan atas Objek Sita Eksekusi berdasarkan Surat Keterangan Waris dengan Akta Nomor 16 tertanggal 05 November 2015;**

Bahwa Surat Keterangan Waris Akta Nomor 16 tertanggal 05 November 2015 tidak menerangkan Pembagian warisan terhadap Objek Sita, akan tetapi hanya menerangkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris Sulaiman Bhakti lagi pula Objek Sita bukan harta Peninggalan Sulaiman Bhakti yang harus di bagi kepada Ahli Waris, akan tetapi milik Terlawan Sita Eksekusi yang telah bersertifikat Hak Milik ke atas nama Pelawan Penyita;

b. **Bahwa terkait Surat Keterangan Waris Akta Nomor 16 tertanggal 05 November 2015 adalah hanya merupakan akte keterangan waris**



yang hanya menerangkan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris Sulaiman Bhakti dan bukan menerangkan pembagian harta warisan terhadap Objek Sita aquo;

- c. Bahwa seandainya pun Pelawan mengaku sebagai ahli waris sebagaimana Surat Keterangan Waris Akta Nomor 16 tertanggal 05 November 2015, Pelawan seharusnya mengajukan gugatan tersendiri dengan Gugatan Perdata biasa, bukan dengan Derden Verzet aquo;
- d. Bahwa orang tua perempuan Pelawan yang bernama SULISTIAWATI alias Lai Meng Tjoe yang merupakan Anak Luar Kawin dari Tjong Nyat Sioe sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Kelahiran nomor : 673/1955, yang menurut hukum UUP Pasal 43 ayat 1 bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sehingga Sulistiawati tidak ada hubungannya dengan Obyek Sita karena Obyek Sita merupakan Harta Bawaan Sulaiman Bhakti, Obyek Sita telah dijual pada tahun 2010 oleh Sulaiman Bhakti sendiri ketika masih hidup dan sudah dimusyawarahkan dan menjadi pemufakan dengan segenap anak-anaknya (10 orang anak-anaknya kecuali 2 orang anak luar kawin yang telah meninggal dunia);
- e. Bahwa Obyek Sita adalah harta Bawaan yang diperoleh Sulaiman Bhakti yang bisa dibuktikan dengan melihat asal usul photo keluarga ,dimana nampak Sulistiawati lahir di Obyek Sita yaitu pada tahun 1945 dan Sulaiman Bhakti mencatatkan perkawinannya dengan Atika Niowati pada tahun 1955 sehingga secara hukum Objek Sita adalah harta bawaan dari Sulaiman Bhakti dan tidak ada hubungannya dengan harta warisan Atika Niowati.
- g. Gugatan Perlawanan Pelawan Prematur;
Bahwa Gugatan Perlawanan Derden Verzet Pihak Ketiga yang diajukan oleh Pelawan masih Prematur dan terlalu dini untuk diajukan dalam perkara Perlawanan aquo;
Bahwa dalil Gugatan Perlawanan Pelawan pada garis besarnya mendalilkan Pelawan adalah Ahli Waris yang berhak untuk mendapatkan bagian dari harta Objek Sita dengan mendasarkan pada Surat Keterangan Waris Akta Nomor 16 tertanggal 05 November 2015.



Bahwa Surat Keterangan Waris Akta Nomor 16 tertanggal 05 November 2015 adalah hanya merupakan akte surat keterangan waris yang menerangkan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris Sulaiman Bhakti dan bukan menerangkan pembagian harta warisan terhadap Objek Sita aquo;

Bahwa oleh karena Surat Keterangan Waris Akta Nomor 16 tertanggal 05 November 2015 hanya menerangkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris Sulaiman Bhakti dan tidak ada sama sekali menerangkan Pembagian Harta Warisan dan/atau Fatwa Waris Pembagian Warisan dan/atau Penetapan Pembagian Warisan dari Pengadilan terhadap Objek Warisan yang harus di bagi, maka terlalu dini (Prematur) Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan Aquo, dan oleh karenanya Gugatan Perlawanan dari Pelawan tersebut haruslah di tolak atau setidaknya-tidaknya Gugatan Perlawanan tersebut tidak diterima;

h. Gugatan Perlawanan Pelawan Tidak berkualitas;

Bahwa Perlawanan aquo yang diajukan oleh Pelawan pada azasnya tidak menanggukuhkan Eksekusi (Pasal 207 ayat (3) HIR atau 227 RBg);

Bahwa oleh karenanya Eksekusi Riil Perkara Nomor : 124/Pdt.G/2015/PN. Ptk Jo. Nomor : 50/PDT/2015/PT. PTK Jo. Nomor : 1842 K/Pdt/2016 Jo. Nomor : 797 PK/Pdt/2017 Jo. Nomor : 02/Pdt.Eks/2018/PN. PTK haruslah tetap dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pontianak tanpa menunggu putusan dari Perlawanan Pelawan Perkara Nomor : 310/PDT.BTH/2023/PN. PTK;

Berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, Terlawan Penyita mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo berkenan untuk menolak Gugatan Perlawanan Pelawan atau setidaknya-tidaknya Gugatan Perlawanan Pelawan tersebut tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa sebelum memasuki Pokok Perkara, Terlebih dahulu Terlawan Penyita menyampaikan adanya itikad tidak baik dari Pelawan dan keluarganya untuk menghambat dan/atau menghalang-halangi pelaksanaan Eksekusi, pertama dimulai dari Gugatan Perlawanan Terhadap Eksekusi yang diajukan oleh Saudara Pelawan yang bernama LENSIDA LAHMUDIN dengan Perkara Nomor : 49/PDT.BTH/2018/PN.PTK yang diajukan pada

Halaman 12 dari 54 Putusan Perdata Nomor 310/Pdt.Bth/2023/PN.Ptk



tanggal 28 Maret 2018, Kemudian yang kedua diajukan WILLIAM LAHMUDDIN dengan Perkara Nomor : 162/PDT.BTH/2022/PN.Ptk yang diajukan pada tanggal 18 Agustus 2022, dan selanjutnya yang ketiga adalah Pelawan dalam perkara aquo, oleh karenanya mohon perhatian Majelis Hakim untuk melihat ketidak jujuran dan itikad tidak baik dari Pelawan untuk menghambat pelaksanaan Eksekusi, dan mohon agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan;

Selanjutnya Terlawan Penyita menanggapi Gugatan Perlawanan Pelawan dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

- Bahwa apa yang diuraikan oleh Terlawan Penyita di dalam eksepsi tersebut di atas mohon diulang dan merupakan suatu satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Pokok Perkara ini;
- Bahwa Terlawan Penyita menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pelawan kecuali yang diakui secara tegas oleh Terlawan Penyita dan terbukti kebenarannya;
- Bahwa Terlawan Penyita menolak secara tegas dalil Pelawan pada point 1 dalam Perlawanannya karena dalil tersebut tidak benar dan menyesatkan, sebab Pelawan tidak pernah menempati dan/atau tinggal di Objek Sita serta tidak pernah menguasai Objek Sita;
- Bahwa Pelawan sejak kecil sudah diasuh dan tinggal bersama keluarga Yanto Lahmudin di Jakarta dari lulus SD hingga menjadi Sarjana Teknik Sipil sampai dinikahkan bahkan sudah menganggap Yanto sebagai orang tua sendiri sebagaimana kesaksian Pelawan sendiri dalam perkara Nomor : 162/PDT.BTH/2022/PN.Ptk dan Nomor : 162/PDT.BTH/2022/PN.Ptk Bahwa mengenai dalil Pelawan yang telah mendapatkan bagian dari kepemilikan atas Objek Sita adalah menyesatkan, sebab berdasarkan alas hak apa Pelawan mendapatkan bagian dari kepemilikan Objek Sita? Terlawan Penyita mensomir Pelawan untuk membuktikannya!;
- Bahwa Terlawan Penyita menolak secara tegas dalil Pelawan pada Point 2 dan Point 3 dalam gugatan Perlawanannya karena dalil tersebut tidak benar, keliru dan menyesatkan sebab Pelawan bukan pihak yang berhak secara hukum untuk mengajukan Perlawanan Derden Verzet sebagai pihak ketiga dengan alasan sebagai berikut :

a. Pelawan tidak berkepentingan dengan Objek Sita;

Bahwa Pelawan tidak mempunyai kepentingan terhadap Objek Sita karena Pelawan bukan sebagai Pemilik dan/atau Pelawan tidak mempunyai hak atas Objek Sita;

Halaman 13 dari 54 Putusan Perdata Nomor 310/Pdt.Bth/2023/PN.Ptk



Bahwa HIR hanya mengenal jenis Perlawanan yang bersifat mutlak atau murni. Artinya Derden Verzet pun harus didasarkan pada alas hak kebendaan yang jelas yaitu hak milik dari pihak ketiga atas objek yang akan di sita;

Bahwa Derden Verzet hanya dapat diajukan apabila barang yang disita itu merupakan miliknya;

Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 195 (6) Herzien Indlandsch Reglement ("HIR") yang berbunyi :

"Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan kanputusan itu, serta diputuskan juga oleh pengadilan itu".

b. Pelawan tidak ada haknya yang dirugikan terhadap Objek Sita;

Bahwa Objek Sita tidak ada kaitannya dengan Terlawan baik dilihat dari Segi Kepemilikan dan/atau pun hak-hak lainnya;

Bahwa tujuan Pelawan mengajukan Perlawanan ini, sengaja untuk menghalang-halangi Pelaksanaan Eksekusi, sebab pelawan tidak bisa membuktikan hak kepemilikannya dan/atau hak-hak lainnya sebagai syarat untuk mengajukan Perlawanan Aquo;

Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pelawan dinyatakan Pelawan yang tidak benar atau Pelawan yang tidak jujur dan/atau Pelawan yang tidak beritikad baik;

c. Pelawan mengajukan upaya hukum bukan dengan Derden Verzet, akan tetapi dengan Gugatan Perdata biasa;

Bahwa Derden Verzet dapat dilakukan Sepanjang putusan Pengadilan belum berkekuatan hukum tetap (Inkracht) dan Sita Jaminan belum diangkat, Jika Putusan sudah Inkracht, maka Pihak Ketiga yang berkepentingan dapat melakukan upaya hukum berupa gugatan Perdata biasa, bukan Derden Verzet sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 996 K/Pdt/1989;

Bahwa selain itu dalam Yurisprudensi lain, Mahkamah Agung RI dalam Perkara Nomor : 393 K/Sip/1975 tertanggal 24 Januari 1980 menyatakan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 54 Putusan Perdata Nomor 310/Pdt.Bth/2023/PN.Ptk

Handwritten signature and initials



“Sanggahan oleh Pihak Ke-III di luar pihak-pihak dalam perkara yang keputusannya telah selesai dilaksanakan, menurut praktek hukum acara yang berlaku di Indonesia, pada azasnya harus diajukan dalam bentuk gugatan dan tidak dalam bentuk bantahan/sanggahan”;

Bahwa faktanya Perkara pokok yang diajukan Perlawanan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu dengan perkara Nomor : 124/Pdt.G/2014/PN.Ptk Jo. Nomor : 50/PDT/2015/PT. Ptk Jo. Nomor : 1842 K/Pdt/2016 Jo. Nomor : 797 PK/Pdt/2017 Jo. Nomor : 02/Pdt.Eks/2018/PN. Ptk;

Bahwa berdasarkan kedua Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas, maka Pelawan seharusnya mengajukan gugatan perdata biasa bukan dengan cara Perlawanan;

- Bahwa Terlawan Penyita I menolak secara tegas dalil Pelawan pada point 4 karena dalil tersebut tidak benar, keliru dan menyesatkan sebab dalam Surat Keterangan Waris dalam Akta Notaris No. 16 tertanggal 05 November 2015 hanya menerangkan siapa-siapa ahli waris Sulaiman Bhakti dan tidak menyebutkan tentang pembagian warisan atas Obyek Sita yang sekarang menjadi objek sengketa;

Bahwa disamping itu juga Pelawan tidak berhak atas Objek Sita karena Objek Sita adalah milik Terlawan Penyita dan sudah bersertifikat Hak Milik atas nama Terlawan Penyita, dan lagi pula Objek Sita itu bukan Harta Bersama melainkan Harta Bawaan Sulaiman Bhakti karena diperoleh sebelum mencatatkan perkawinannya dengan Atika Niowati jadi bukanlah harta warisan yang harus dibagi kepada semua ahli waris;

- Bahwa Terlawan Penyita menolak secara tegas dalil Pelawan pada point 5 karena dalil tersebut tidak benar, keliru dan menyesatkan sebab Pelawan bukanlah orang yang berhak atas Objek Sita dan selain itu Objek Sita bukanlah harta warisan yang harus di bagi karena Objek Sita sudah menjadi hak milik secara penuh dari Terlawan Penyita dan oleh karenanya tidak ada alasan hukum Terlawan Penyita mengikut sertakan Pelawan sebagai pihak Tergugat;
- Bahwa Terlawan Penyita menolak secara tegas dalil Pelawan pada point 6 karena dalil tersebut tidak benar, keliru dan menyesatkan sebab Surat Keterangan Waris dan Akta Nomor 16 tertanggal 05 November 2015 bukanlah tentang pembagian harta warisan, akan tetapi hanya menerangkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris Sulaiman Bhakti;

Halaman 15 dari 54 Putusan Perdata Nomor 310/Pdt.Bth/2023/PN.Ptk

[Handwritten signature]



Bahwa sementara itu oleh karena Pelawan tidak berhak atas Objek Sita dikarenakan Objek Sita sudah menjadi hak milik Terlawan Penyita yang telah bersertifikat Hak Milik, maka tidak ada alasan hukum Terlawan Penyita untuk menjadikan Pelawan sebagai pihak dalam Perkara Nomor : 124/Pdt.G/2014/PN. Ptk;

- Bahwa Terlawan Penyita menolak secara tegas dalil Pelawan pada point 7 karena dalil tersebut tidak benar, keliru dan menyesatkan sebab HIR hanya mengenal jenis Perlawanan yang bersifat mutlak atau murni. Artinya Derden Verzet pun harus didasarkan pada alas hak kebendaan yang jelas yaitu hak milik dari pihak ketiga atas objek yang akan disita;

Bahwa Derden Verzet hanya dapat diajukan apabila barang yang disita itu merupakan miliknya;

Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 195 (6) Herzien Indlandsch Reglement ("HIR") yang berbunyi :

"Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakui sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan kanputusan itu, serta diputuskan juga oleh pengadilan itu."

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 393 K/Sip/1975 tertanggal 24 Januari 1980 menyatakan sebagai berikut :

"Sanggahan oleh Pihak Ke-III di luar pihak-pihak dalam perkara yang keputusannya telah selesai dilaksanakan, menurut praktek hukum acara yang berlaku di Indonesia, pada azasnya harus diajukan dalam bentuk gugatan dan tidak dalam bentuk bantahan/sanggahan";

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terlawan Penyita mohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak, Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk melaksanakan Eksekusi Riil Perkara Nomor : 124/Pdt.G/2015/PN.Ptk Jo. Nomor : 50/PDT/2015/PT. PTK Jo. Nomor :1842 K/Pdt/2016 Jo. Nomor : 797 PK/Pdt/2017 Jo. Nomor : 02/Pdt.Eks/2018/PN. PTK tanpa menunggu putusan dari Perlawanan Pelawan Perkara aquo Nomor : 310/PDT.BTH/2023/PN. PTK;

- Bahwa Terlawan Penyita menolak secara tegas dalil Pelawan pada Point 8 dan Point 9 karena dalil tersebut tidak benar, keliru dan menyesatkan,

Halaman 16 dari 54 Putusan Perdata Nomor 310/Pdt.Bth/2023/PN.Ptk



sebab Pelawan bukanlah pihak yang berkepentingan dengan Objek Sita, Pelawan bukan sebagai pihak yang berhak atas Objek Sita dan Pelawan tidak dirugikan terhadap Objek Sita;

Bahwa semula Objek Sita adalah Harta Bawaan Sulaiman Bhakti bukanlah harta warisan yang harus dibagi kepada semua ahli waris karena Objek Sita pada tahun 2010 sudah dijual Sulaiman Bhakti sendiri ketika masih hidup dan sudah menjadi milik pribadi Terlawan Penyita dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Terlawan Penyita;

Bahwa oleh karena Objek Sita sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Pelawan tidak beralasan hukum untuk diajukan dalam perkara aquo, maka sudah sepantasnya Eksekusi Riil Perkara Nomor : 124/Pdt.G/2015/PN. Ptk Jo. Nomor : 50/PDT/2015/PT. PTK Jo. Nomor : 1842 K/Pdt/2016 Jo. Nomor : 797 PK/Pdt/2017 Jo. Nomor : 02/Pdt.Eks/2018/PN. PTK untuk segera dilaksanakan untuk memberikan keadilan pada pencari keadilan di Pengadilan;

Bahwa dalil Perlawanan Pelawan sudah memasuki pokok perkara dan seharusnya mendalilkan tentang materi Eksekusinya saja, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1038 K/Sip/1973 tertanggal 1 Agustus 1973 menyatakan:

“Perkara ini merupakan perkara bantahan terhadap Eksekusi perkara Nomor : 91.a/Pdt/SG/1964, maka yang harus di periksa hanyalah Eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya”;

- Bahwa Terlawan Penyita menolak secara tegas dalil Pelawan tentang Permohonan Provisi karena dalam Pokok Perkara Pelawan tidak mendalilkan Permohonan Provisi tersebut, dan tiba-tiba dalam petitumnya mengajukan Permohonan Provisi, hal ini bertentangan dengan hukum acara perdata;

Bahwa sebelum ditutup dengan Petitum di bawah ini, perlu Terlawan Penyita sampaikan hal-hal di bawah ini agar menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah sebagai berikut :

Bahwa tujuan Sulaiman Bhakti menjual Objek Sita adalah sebagai berikut :

1. Sulaiman Bhakti tidak bermaksud untuk menghilangkan hak waris anak-anaknya, akan tetapi untuk mempermudah Sulaiman Bhakti dalam membagi hartanya dalam bentuk uang dari pada dalam bentuk bangunan;
2. Untuk kebaikan anak-anaknya sendiri agar tidak terjadi sengketa waris; mengingat Sulaiman Bhakti mempunyai 12 orang anak karena Obyek Sita

Halaman 17 dari 54 Putusan Perdata Nomor 310/Pdt.Bth/2023/PN.Ptk

e v



sudah sejak tahun 1988 dikuasai sewenang-wenang oleh Megawati Susanti Ngadimin (menantu Sulaiman Bhakti) tanpa hak dan melawan Hukum;

3. Pada saat proses jual beli sudah melalui musyawarah dan telah mufakat segenap anak-anaknya kandung Sulaiman Bhakti serta sudah diketahui oleh Wahyu Haryanto (Pelawan sendiri) dimana Pelawan ada mengirim email beberapa dokumen yang dibutuhkan oleh Notaris PPAT antara lain akte kematian Sulistiawati, SKW atas nama Sulistiawati, KTP dan akte kelahiran saudara-saudaranya;
4. Bahwa pada saat proses jual beli sudah diketahui anak-anak Sulistiawati (Ibu kandung Pelawan) yang disaksikan oleh Karyadi (Saudara kandung Pelawan) dengan mengirim uang sebesar 14 juta untuk membantu Sulaiman Bhakti melunasi PBB pada Objek Sita yang masih menunggak;
5. Bahwa masih ada beberapa tanah dan bangunan dan harta peninggalan Sulaiman Bhakti yang belum sempat dijual dan dibagi karena masih dikuasai oleh Megawati Susanti Ngadimin dan anak-anaknya, dimana tanah warisan tersebut diperoleh pada tahun 1978 merupakan harta warisan / Harta Bersama dari perkawinan Sulaiman Bhakti dengan Atika Niowati satu diantaranya yang berada di jalan Adi Sucipto km 11 seluas 1,1 Ha dan lain-lainnya.

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang Terlawan Penyita uraikan tersebut di atas, Terlawan Penyita mohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan Penyita I untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI :

- Menolak Permohonan Provisi dari Pelawan tersebut

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pelawan;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain, Terlawan Penyita I mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa Pelawan telah mengajukan replik tertanggal 7 Februari 2024 dan Terlawan Penyita telah pula mengajukan duplik tertanggal

Handwritten signature



13 Februari 2024 masing-masing secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatan perlawanannya, Pelawan telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang di buat oleh dan dihadapan Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H. Nomor 16 tertanggal 05 November 2015, Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Perbaikan Perbaikan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H. Nomor 55 tertanggal 23 Mei 2018, Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ny. Sri Rohani Wahjudi, S.H. Nomor 1 tertanggal 14 Februari 2000, Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 1489 atas nama Sulaiman Bhakti Alias Lay Bak Tjua, Fotokopi dari Fotokopi, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 1490 atas nama Sulaiman Bhakti Alias Lay Bak Tjua, Fotokopi dari Fotokopi, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Sulaiman Bhakti Alias Lai Bak Tjua, Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Akta Kematian atas nama Atika Niowati, Fotokopi dari Fotokopi, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Akta Kematian atas nama Sulistiawati, Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bahwa Fotokopi Bukti surat - surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5 dan P-7 semua bukti telah dilegalisir dan telah diberi materai yang cukup untuk itu sehingga telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai dan terhadap bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terlawan Penyita;

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **Sari Sukmayani** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Pelawan itu merupakan keponakan dari Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita;
 - Bahwa Sulaiman Bhakti Alias Lay Bak Tjua saksi kenal dan sekarang sudah meninggal dunia;



- Bahwa Sulaiman Bhakti Alias Lay Bak Tjua itu mempunyai istri yang biasa dipanggil Ama dan dikaruniai 12 (dua belas) orang anak yaitu Saleh Lahmuddin, Yanto, Daryanto, Kieyanto, Sulistiawati, Moison, Ervina, Mauren, Metty, Betty, Telly dan Suryani;
- Bahwa yang saksi ketahui sudah ada yang meninggal dunia yaitu Saleh Lahmudin, Ibunya Pelawan dan Betty;
- Bahwa Nama ibu Pelawan adalah Sulistiawati;
- Bahwa diantara Sulaiman Bhakti dan istrinya yang biasa dipanggil Ama tersebut siapa yang terlebih dahulu meninggal dunia adalah istrinya yang bernama Ama;
- Bahwa Yang meninggal dunia terlebih dahulu ibunya Pelawan dari Sulaiman Bhakti;
- Bahwa Sulaiman Bhakti ada meninggalkan warisan berupa Ruko yang berada di Jalan Agus Salim, Pontianak dan lebih dikenal dengan Restoran Cita Rasa;
- Bahwa saksi bekerja di Restoran Cita Rasa saat itu bulan September 1991;
- Bahwa semasa hidup Sulaiman Bhakti saksi pernah mengobrol dengannya;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan tersebut saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Pelawan mengajukan gugatan perlawanan ini;
- Bahwa saksi mulai kenal dengan Sulaiman Bhakti sejak saksi mulai kerja di Restoran Cita Rasa pada tahun 1991;
- Bahwa Restoran Cita Rasa itu ada sejak tahun 1988;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek sekarang tapi yang menempati Lensida Lahmudin;
- Bahwa Sebelum Lensida Lahmudin siapa yang menempati objek itu adalah Saleh Lahmudin dan istrinya yaitu Megawati Susanti Ngadimin (Terlawan Tersita);
- Bahwa Pelawan adalah cucu dari Sulaiman Bhakti dan saksi pernah bertemu;
- Bahwa Bahwa Pelawan merupakan anak kandung dari Sulistiawati dan Sulistiawati adalah anak kandung dari Sulaiman Bhakti;
- Bahwa yang saksi ketahui Restoran Cita Rasa itu berdiri sejak tahun 1988;

Halaman 20 dari 54 Putusan Perdata Nomor 310/Pdt.Bth/2023/PN.Ptk

Handwritten signature and initials

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada saat saksi mulai bekerja di Restoran Cita Rasa bos saksi saat itu adalah Saleh Lahmudin yang merupakan suami dari Terlawan Tersita;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara sebelumnya dan diminta oleh Pelawan sekarang;
- Bahwa Perkara ini mulai timbul setelah Sulistiawati meninggal dunia;
- Bahwa Sebelumnya yang menjadi objek perkara itu sama yaitu Restoran Cita Rasa dan Pelawannya adalah William Lahmudin;
- Bahwa William dan Lensida itu kakak beradik dan merupakan anak kandung dari Saleh Lahmudin;
- Bahwa Ada 2 (dua) objek yang menjadi gugatan ini dan dikenal dengan Restoran Cita Rasa yang beralamat di Jalan Agus Salim Pontianak dan dikelola sebelumnya oleh Saleh Lahmudin;
- Bahwa Restoran Cita Rasa berdiri sejak tahun 1988;
- Bahwa Restoran Cita Rasa ada cabang di Jalan Sultan Abdurahman Pontianak yang berdiri sejak tahun 2012;
- Bahwa Yang menjadi gugatan sebelumnya oleh William itu adalah bagian gudang tapi bukan objek sekarang dan dikelola oleh William dan Lensida;
- Bahwa yang saksi ketahui objek gugatan tersebut telah diletakan sita eksekusi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama orang tua dari Sulaiman Bhakti;

Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil sangkalannya (jawabannya) Terlawan Penyita telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut yaitu :

1. Fotokopi photo keluarga besar Lai Hwa Tjia bersama istri dan anak-anaknya dengan background obyek sita dimana kejadiannya pada tahun 1945, Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-T1a;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 222/1968 atas nama Lai Bak Tjua, Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-T1b;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6171011205090004 atas nama Kepala Keluarga Sulaiman Bhakti, Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-T1c;
4. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 40/1955 atas nama Lai Bak Tjua dan Tjong Njat Sioe, Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti

Handwritten signature/initials



- T-T1d;
5. Fotokopi Surat Tjatan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok Untuk Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia atas nama : Lai Bak Tjua, Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-T1e;
 6. Fotokopi Brosur / buku iklan Pabrik Biscuit Sin Tjue Kie, Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-T1f;
 7. Fotokopi Screen Picture Lay Meng Tek dari akun Tik Tok @Djuita, Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-T2a;
 8. Fotokopi Screen Picture Lay Meng Tek dari akun Tik Tok @Djuita, Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-T2b;
 9. Fotokopi Tjatan Sipil Golongan Tionghoa Pontianak Nomor : 673/1955 atas nama : Meng Tjoe (anak luar kawin), Fotokopi dari Fotokopi, diberi tanda bukti T-T3a;
 10. Fotokopi Tjatan Sipil Golongan Tionghoa Pontianak Nomor : 672/1955 atas nama : Meng Piaw, Fotokopi dari Fotokopi diberi tanda bukti T-T3b;
 11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 97/G/2010 atas nama : Atika Niowati, Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-T4a;
 12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 38/G/2007 atas nama : Saleh Lahmudin, Fotokopi dari Fotokopi, diberi tanda bukti T-T4b;
 13. Fotokopi Kutipan Akta kematian Nomor : 33/1999 atas nama : Sulistiawati, Fotokopi dari Fotokopi, diberi tanda bukti T-T4c;
 14. Fotokopi Kronologi asal usul Obyek Sita adalah HARTA BAWAAN dari Lai Bak Tjua alias Sulaiman Bhakti, Fotokopi dari Fotokopi, diberi tanda bukti T-T5;
 15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama : Wahyu Haryanto yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Fotokopi dari Fotokopi, diberi tanda bukti T-T6a;
 16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 659/1973 atas nama : Wahyu Haryanto, Fotokopi dari Fotokopi, diberi tanda bukti T-T6b;
 17. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Putusan Presidium Kabinet Nomor : 127/U/KEP/12/1966 Atas nama : Lai MengTjoe, Fotokopi dari Fotokopi, diberi tanda bukti T-T6c;
 18. Fotokopi Chatting via Black Berry, Fotokopi dari Fotokopi, diberi tanda bukti T-T6d;
 19. Fotokopi Bukti transfer via Bank BCA, Fotokopi dari Fotokopi, diberi tanda bukti T-T6e;

Halaman 22 dari 54 Putusan Perdata Nomor 310/Pdt.Bth/2023/PN.Ptk

Handwritten signature



20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1489/Benua Melayu Darat, Surat Ukur Nomor : 231 / 1999 tanggal 11 Juni 1999, seluas 149 M2 menjadi atas nama : MEITY LAILA DJUITA, Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-T7a;
21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1490/ Benua Melayu Darat, Surat Ukur Nomor : 230 / 1999 tanggal 10 Juni 1999, seluas 166 M2 menjadi atas nama : MEITY LAILA DJUITA, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-T7b;
22. Fotokopi Surat Akta Jual Beli Nomor : 43/ 2010, tanggal 8 April 2010, Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-T8a;
23. Fotokopi Surat Akta Jual Beli Nomor : 44/ 2010, tanggal 8 April 2010, Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-T8b;
24. Fotokopi Surat Akta Pernyataan Nomor : 12 pada tanggal 28 Juni 2010 dibuat di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sulisty, S.H. di Pontianak, Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-T9;
25. Fotokopi Surat keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Camat Cipondoh dan Lurah Poris Plawad Indah Kota Tangerang berdasarkan tempat kediaman terakhir Sulaiman Bhakti, Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-T10;
26. Fotokopi Kutipan Akte Kematian Nomor : 6171-KM-30062015-0012 atas nama : Sulaiman Bhakti yang dipakai untuk membuat Surat Keterangan Waris Nomor : 16 pada tanggal 05 November 2015 yang dibuat oleh EDDY DWI PRIBADI, S.H., Fotokopi dari Fotokopi diberi tanda bukti T-T11;
27. Fotokopi Berita Acara Penelitian Register Nomor : 472.12/2548-PSAPK, Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-T12;
28. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Sipil Kota Pontianak Nomor : 252/Disdukcapil/ Tahun 2022, Fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-T13;
29. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1842K/Pdt/2016 tanggal 2 November 2016 antara MEITY LAILA DJUITA (Penggugat) melawan MEGAWATI SUSANTI NGADIMIN (Tergugat), Fotokopi sesuai salinan aslinya, diberi tanda bukti T-T14a;
30. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 124/Pdt.G/2014/PN.PTK, Fotokopi sesuai salinan aslinya, diberi tanda bukti T-T14b;
31. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 50 /Pdt/2015/PT.PTK, Fotokopi sesuai

Halaman 23 dari 54 Putusan Perdata Nomor 310/Pdt.Bth/2023/PN.Ptk

Handwritten signature

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- salinan aslinya, diberi tanda bukti T-T14c;
32. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3434K/Pdt/2019 tanggal 16 Desember 2019 Lensida Lahmudin (Pelawan) melawan Meity Laila Djuita (Terlawan), Fotokopi sesuai salinan aslinya, diberi tanda bukti T-T15a;
 33. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 49/PDT.BTH/2018/PN.PTK, Fotokopi sesuai salinan aslinya, diberi tanda bukti T-T15b;
 34. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 64/PDT.BTH/2018/PT.PTK, Fotokopi sesuai salinan aslinya, diberi tanda bukti T-T15c;
 35. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1050K/Pdt/2021 tanggal 10 Agustus 2021 William Lahmudin dkk (Penggugat) Lawan Moison Laila Djuita, Mauren Laila Djuita, Yanto Lahmudin, Meity Laila Djuita(Tergugat), Fotokopi sesuai salinan aslinya, diberi tanda bukti T-T16a;
 36. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2018/PN.PTK, Fotokopi sesuai salinan aslinya, diberi tanda bukti T-T16b;
 37. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 84/PDT/2019/PT.PTK, Fotokopi sesuai salinan aslinya, diberi tanda bukti T-T16c;
 38. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2692K/Pdt/2023 tanggal 24 Oktober 2023 William Lahmudin (Pelawan) melawan Meity Laila Djuita (Terlawan), Fotokopi sesuai salinan aslinya, diberi tanda bukti T-T17a;
 39. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 162/Pdt.Bth/2022/PN.PTK, Fotokopi dari Fotokopi, diberi tanda bukti T-T17b;
 40. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2023/PT.PTK, Fotokopi dari Fotokopi, diberi tanda bukti T-T17c;
 41. Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali Perkara Nomor : 797PK/Pdt/2017 tanggal 24 Januari 2018 Megawati Susanti Ngadimin (Pemohon Peninjauan Kembali) melawan Meity Laila Djuita (Termohon Peninjauan Kembali), Fotokopi sesuai salinan aslinya, diberi tanda bukti T-T18;
 42. Fotokopi BERITA ACARA SITA EKSEKUSI Nomor : 124/Pdt.G/2014/PN.PTK Jo. Nomor : 50/Pdt/2015/PT.PTK Jo. Nomor : 1842K/Pdt/2016 Jo. Nomor : 797 PK/Pdt/2017 Nomor : 02/Pdt.Eks/2018/PN.PTK pada tanggal 11Maret 2019, Fotokopi dari Fotokopi, diberi tanda bukti T-T19;
 43. Fotokopi Pemberitahuan rencana pelaksanaan eksekusi No. :

Halaman 24 dari 54 Putusan Perdata Nomor 310/Pdt.Bth/2023/PN.Ptk

(Handwritten signature)



W17-UI/156/HK.02/II/2023 tahun 2023, oleh KPN Pontianak Surat tersebut terbit 4 Januari 2023, Fotokopi dari Fotokopi diberi tanda bukti T-T20;

44. Fotokopi Analisi Kasus Obyek Sita oleh SITI QOBLIZA NASLA atas permintaan Pihak Lawan / William Lahmudin, Fotokopi dari Fotokopi diberi tanda bukti T-T21;
45. Fotokopi Permohonan Eksaminasi atas putusan perkara nomor : 163/Pdt.BTH/2022/ PN.PTK, Fotokopi dari Fotokopi diberi tanda bukti T-T22;
46. Fotokopi Penetapan Nomor : 124/Pdt.G/2014/PN.Ptk Jo. Nomor : 50 /Pdt/2015/PT.PTK Jo. Nomor : 1842 K/Pdt/2016 Jo. Nomor : 797 PK/Pdt/2017 Jo. Nomor : 02/Pdt.Eks/2018/ PN.PTK, Fotokopi sesuai salinan aslinya, diberi tanda bukti T-T23;

Menimbang, bahwa Fotokopi Bukti surat - surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T-T3a, T-T3b, T-T4b, T-T4c, T-T5, T-T6b, T-T6c, T-T6d, T-T6e, T-T11, T-T17b, T-T17c, T-T19, T-T20, T-T21, T-T22 semua bukti telah dilegalisir dan telah diberi materai yang cukup untuk itu sehingga telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai dan terhadap bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Pelawan;

Menimbang, bahwa Terlawan Penyita telah mengajukan pembuktian dengan Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **Djuliana Salim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan sebelumnya saksi bertempat tinggal di belakang pabrik;
 - Bahwa yang saksi maksud adalah pabrik biscuit;
 - Bahwa Sulaiman Bhakti Alias Lay Bak Tjua saksi kenal;
 - Bahwa Sulaiman Bhakti Alias Lay Bak Tjua ada memiliki istri dan dikaruniai 12 (dua belas) orang anak yaitu Saleh Lahmuddin, Yanto, Daryanto, Kieyanto, Sulistiawati, Moison, Ervina, Mauren, Metty, Betty, Telly dan Suryani, 4 (empat) orang laki-laki dan 8 (delapan) orang perempuan;
 - Bahwa hubungan antara Terlawan Tersita dengan Terlawan Penyita itu hubungannya ipar;



- Bahwa Sulaiman Bhakti itu mertuanya dari Terlawan Tersita dan Terlawan Penyita;
- Bahwa Pelawan itu cucu dari Sulaiman Bhakti;
- Bahwa Sebelum menjadi Restoran Cita Rasa objek tersebut sebelumnya adalah pabrik kayu;
- Bahwa terhadap bukti surat T-T1a berupa photo itu adalah keluarga dari Sulaiman Bhakti dan Sulaiman Bhakti ada didalam photo tersebut dengan background pabrik;
- Bahwa Pada saat itu ibu Pelawan tidak ada di dalam photo tersebut karena baru lahir;
- Bahwa Terlawan Tersita pernah mengelola objek tersebut namun pada saat bangunan lama dibongkar dan diganti bangunan baru yaitu sudah menjadi Restoran Cita Rasa;
- Bahwa Restoran Cita Rasa itu mulai ada setelah 3 (tiga) tahun Terlawan Tersita menikah dengan Lai Meng Phiau Alias Saleh Lahmudin;
- Bahwa Restoran Cita Rasa itu mulai ada setelah 3 (tiga) tahun Terlawan Tersita menikah dengan Lai Meng Phiau Alias Saleh Lahmudin;
- Bahwa sebelumnya anak-anak dari Sulaiman Bhakti bertempat tinggal di objek sekarang dan setelah kuliah dan berkeluarga baru pindah;
- Bahwa Dari 12 (dua belas) orang anak Sulaiman Bhakti sudah meninggal dunia 4 (empat) orang;
- Bahwa anaknya Sulaiman Bhakti yang bernama Metty masih hidup;
- Bahwa Sekarang yang menempati Restoran Cita Rasa tersebut adalah Terlawan Tersita bersama dengan anaknya yang bernama William dan anak perempuannya perawan tua yang saksi lupa namanya;
- Bahwa Pelawan bertempat tinggal di Jakarta;
- Bahwa yang saksi ketahui Sulaiman Bhakti telah menjual Restoran Cita Rasa tersebut kepada anak-anaknya namun Terlawan Tersita tidak mau karena mau menguasai semuanya;
- Bahwa Dari penjualan Restoran Cita Rasa tersebut kepada anaknya Sulaiman Bhakti yang telah meninggal dunia tersebut telah diberikan uang kepada ahli warisnya;
- Bahwa Restoran Cita Rasa tersebut dijual kepada anak-anaknya Sulaiman Bhakti juga;

Halaman 26 dari 54 Putusan Perdata Nomor 310/Pdt.Bth/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada saat penjualan Restoran Cita Rasa tersebut ibu Pelawan masih hidup namun ayahnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Masalah uang yang diterima orang tua Pelawan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sebelum menjadi Restoran Cita Rasa objek tersebut adalah pabrik kayu, Pemilik pabrik kayu tersebut adalah Sulaiman Bhakti dan warisan orang tuanya;
- Bahwa Sebelum menjadi Restoran Cita Rasa, objek tersebut usaha biscuit dan sebelumnya lagi bangunannya ada 4 tingkat;
- Bahwa Anak dari Sulaiman Bhakti yang membeli objek dari Restoran Cita Rasa tersebut ada 5 (lima) orang dan sebagian sudah SHM;
- Bahwa Anak Sulaiman Bhakti adalah Saleh Lahmuiddin, Yanto, Daryanto, Kieyanto, Sulistiawati, Moison, Ervina, Mauren, Metty, Betty, Telly dan Suryani;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat, yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 pukul 10.00 WIB, yang terhadap pelaksanaan sidang pemeriksaan tempat tersebut, didapatkan hasil sebagai berikut:

Menurut Pelawan:

- Bahwa tanah dan bangunan ruko objek sengketa dengan SHM Nomor 1490/Benua Melayu Darat, Surat Ukur Nomor 230/1999;
- Bahwa tanah objek sengketa itu bagian Utara berbatasan dengan Jalan Agus Salim, bagian Selatan berbatasan dengan Surat Ukur Nomor 231/1999, bagian Timur dengan Surat Ukur Nomor 229/1999, Barat berbatasan dengan SB 3166 (Sulaiman Bhakti);
- Bahwa luas tanah SHM Nomor 1490 sejumlah 166 M2;
- Bahwa tanah dan bangunan ruko objek sengketa dengan SHM Nomor 1489/Benua Melayu Darat, Surat Ukur Nomor 231/1999;
- Bahwa tanah objek sengketa itu bagian Utara berbatasan dengan Surat Ukur Nomor 230/1999, bagian Selatan berbatasan dengan Parit / Gang Gajah Mada, bagian Timur dengan Surat Ukur Nomor 229/1999, Barat berbatasan dengan Surat Ukur Nomor 2612/1982;
- Bahwa luas tanah SHM Nomor 1489 sejumlah 149 M2;



- Bahwa tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 1490/Benua Melayu Darat, Surat Ukur Nomor 230/1999 dan SHM Nomor 1489/Benua Melayu Darat, Surat Ukur Nomor 231/1999 dikuasai oleh William Lahmudin;
- Bahwa batas tanah antara SHM Nomor 1490 dengan SHM Nomor 1489 adalah tiang yang berada di tengah bangunan tersebut;

Menurut Terlawan Penyita:

- Bahwa tanah dan bangunan ruko objek sengketa dengan SHM Nomor 1490/Benua Melayu Darat, Surat Ukur Nomor 230/1999;
- Bahwa tanah objek sengketa itu bagian Utara berbatasan dengan Jalan Agus Salim, bagian Selatan berbatasan dengan Surat Ukur Nomor 231/1999, bagian Timur dengan Surat Ukur Nomor 229/1999, Barat berbatasan dengan SB 3166 (Sulaiman Bhakti);
- Bahwa luas tanah SHM Nomor 1490 sejumlah 166 M2;
- Bahwa tanah dan bangunan ruko objek sengketa dengan SHM Nomor 1489/Benua Melayu Darat, Surat Ukur Nomor 231/1999;
- Bahwa tanah objek sengketa itu bagian Utara berbatasan dengan Surat Ukur Nomor 230/1999, bagian Selatan berbatasan dengan Parit / Gang Gajah Mada, bagian Timur dengan Surat Ukur Nomor 229/1999, Barat berbatasan dengan Surat Ukur Nomor 2612/1982;
- Bahwa luas tanah SHM Nomor 1489 sejumlah 149 M2;
- Bahwa bangunan diatas SHM Nomor 1490/Benua Melayu Darat, Surat Ukur Nomor 230/1999 dan SHM Nomor 1489/Benua Melayu Darat, Surat Ukur Nomor 231/1999 itu merupakan satu bangunan;

Menimbang, bahwa baik Pelawan tidak mengajukan kesimpulannya sedangkan Terlawan Penyita, telah menyampaikan kesimpulannya secara e litigasi tertanggal 22 April 2024 dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa di dalam petitum Perlawanannya, Pelawan telah mengajukan petitum provisional yaitu:

- Menangguhkan Pelaksanaan Eksekusi lanjutan terhadap Objek Sita Eksekusi, sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Provisi tersebut, Pelawan tidak mengajukan bukti-bukti surat permulaan;

Halaman 28 dari 54 Putusan Perdata Nomor 310/Pdt.Bth/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Provisi Pelawan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi, yakni adanya suatu keadaan yang mendesak dan penting, untuk menghentikan tindakan dan ataupun melarang atau memerintahkan Terlawan Penyita untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, agar Pelawan tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa suatu tuntutan provisi juga adalah tuntutan yang bersifat sementara dan mendesak untuk diambil suatu tindakan, dan harus bersifat *hoogdringend*/serta merta yang harus segera terjadi dengan adanya pemulihan hukum (*recovery*) atas hak-hak bagi pihak yang merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan dalam provisi (Pasal 332 Rv), digantungkan pada penilaian atas keseluruhan bukti dan ataupun fakta yuridis yang akan diperiksa dalam pokok perkara ini, tidak ditemukan adanya suatu keadaan dan kepentingan yang mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi Pelawan tersebut, dan Tuntutan Provisi Pelawan juga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Provisi Pelawan tersebut tidak beralasan menurut hukum dan ataupun belum memenuhi segala persyaratan untuk dapat dikabulkannya suatu Tuntutan dalam Provisi, sehingga Tuntutan Provisi Pelawan tersebut, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Perlawanan Pelawan adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Terlawan Penyita, telah mengajukan eksepsi antara lain:

1. Pelawan Tidak memenuhi syarat sebagai *Derden Verzet*;

Bahwa Pelawan mengajukan Perlawanan *a quo* sebagai *Derden Verzet* tidak memenuhi syarat dengan alasan sebagai berikut :

- a. Pelawan tidak berkepentingan dengan Objek Sita :

Bahwa Pelawan tidak mempunyai kepentingan terhadap Objek Sita karena Pelawan bukan sebagai Pemilik dan/atau Pelawan tidak mempunyai hak atas Objek Sita;

Bahwa HIR hanya mengenal jenis Perlawanan yang bersifat mutlak atau murni. Artinya *Derden Verzet* pun harus didasarkan pada alas



hak kebendaan yang jelas yaitu hak milik dari pihak ketiga atas objek yang akan disita;

Bahwa Derden Verzet hanya dapat diajukan apabila barang yang disita itu merupakan miliknya;

- b. Pelawan tidak ada haknya yang dirugikan terhadap Objek Sita;

Bahwa Objek Sita tidak ada kaitannya dengan Terlawan baik dilihat dari Segi Kepemilikan dan/atau pun hak-hak lainnya;

Bahwa objek sita merupakan hak milik Terlawan Penyita dan telah bersertifikat Hak Milik atas nama Terlawan Penyita I, dan disamping itu objek sita bukanlah harta warisan yang harus dibagi kepada semua ahli waris termasuk kepada Pelawan;

Bahwa tujuan Pelawan mengajukan Perlawanan ini, sengaja untuk menghalang-halangi Pelaksanaan Eksekusi, sebab Pelawan tidak bisa membuktikan hak kepemilikannya dan/atau hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Pelawan sebagai syarat untuk mengajukan Perlawanan Aquo;

- c. Pelawan mengajukan upaya hukum bukan dengan Derden Verzet, akan tetapi dengan Gugatan Perdata biasa;

Bahwa Derden Verzet dapat dilakukan Sepanjang putusan Pengadilan belum berkekuatan hukum tetap (Inkracht) dan Sita Jaminan belum diangkat, Jika Putusan sudah Inkracht, maka Pihak Ketiga yang berkepentingan dapat melakukan upaya hukum berupa gugatan Perdata biasa, bukan Derden Verzet sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 996 K/Pdt/1989;

Bahwa selain itu dalam Yurisprudensi lain, Mahkamah Agung RI dalam Perkara Nomor : 393 K/Sip/1975 tertanggal 24 Januari 1980 menyatakakan sebagai berikut :

“Sanggahan oleh Pihak Ke-III di luar pihak-pihak dalam perkara yang keputusannya telah selesai dilaksanakan, menurut praktek hukum acara yang berlaku di Indonesia, pada azasnya harus diajukan dalam bentuk gugatan dan tidak dalam bentuk bantahan/sanggahan”;

Bahwa faktanya Perkara pokok yang diajukan Perlawanan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu dengan perkara Nomor : 124/Pdt.G/2014/PN.Ptk Jo. Nomor : 50/PDT/2015/PT. Ptk Jo. Nomor : 1842 K/Pdt/2016 Jo. Nomor : 797 PK/Pdt/2017 Jo. Nomor : 02/Pdt.Eks/2018/PN. Ptk;

- d. Gugatan Waris Pelawan sudah Lewat Waktu/ Kedaluwarsa;

Halaman 30 dari 54 Putusan Perdata Nomor 310/Pdt.Bth/2023/PN.Ptk



Bahwa gugatan Perlawanan Pelawan terkait hak waris telah lewat waktu atau kedaluwarsa, sebab ibu Pelawan SULISTIAWATI alias Lai Meng Tju merupakan Anak Luar Kawin dari Tjong Nyat Siu alias Atika Niowati sebagaimana tertera dalam kutipan akta kelahiran nomor : 673/1955, yang menurut hukum UUP Pasal 43 Ayat 1 bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan mempunyai perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sehingga Sulistiawati tidak ada hubungannya dengan Obyek Sita. Sementara itu Obyek Sita dibeli dan/atau dimiliki oleh Sulaiman Bhakti sebelum menikah dengan Atika Niowati; Dengan demikian Obyek Sita merupakan HARTA BAWAAN Sulaiman bhakti ,
Oleh karena itu Obyek Sita adalah Harta Bawaan yang diperoleh Sulaiman Bhakti sebelum mencatatkan perkawinan resminya yang mana bisa dibuktikan dengan melihat asal usul photo keluarga, dimana dalam Photo Nampak Sulistiawati lahir di Obyek Sita yaitu pada tahun 1945;

e. Perlawanan Pelawan Error in Persona;

Bahwa Pelawan keliru menarik Terlawan Penyita I sebagai pihak karena antara Pelawan dengan Terlawan Penyita I tidak mempunyai hubungan hukum kebendaan. Lagi pula bukti kepemilikan Terlawan Penyita I sangat kuat yaitu berupa Sertifikat Hak Milik yang sudah beralih ke atas nama Terlawan Penyita, sementara itu Pelawan tidak mempunyai bukti yang jelas tentang kepemilikannya.

f. Gugatan Perlawanan Pelawan Salah Objek;

Bahwa sebagaimana dalil Pelawan pada point 4 (empat) yang mendalilkan Pelawan sebagai orang yang telah mendapatkan bagian dari Kepemilikan atas Obyek Sita Eksekusi berdasarkan Surat Keterangan Waris dengan Akta Nomor 16 tertanggal 05 November 2015;

Bahwa Surat Keterangan Waris Akta Nomor 16 tertanggal 05 November 2015 tidak menerangkan Pembagian warisan terhadap Obyek Sita, akan tetapi hanya menerangkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris Sulaiman Bhakti lagi pula Obyek Sita bukan harta Peninggalan Sulaiman Bhakti yang harus di bagi kepada Ahli Waris, akan tetapi milik Terlawan Sita Eksekusi yang telah bersertifikat Hak Milik ke atas nama Pelawan Penyita;



Bahwa terkait Surat Keterangan Waris Akta Nomor 16 tertanggal 05 November 2015 adalah hanya merupakan akte keterangan waris yang hanya menerangkan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris Sulaiman Bhakti dan bukan menerangkan pembagian harta warisan terhadap Objek Sita aquo;

Bahwa seandainya pun Pelawan mengaku sebagai ahli waris sebagaimana Surat Keterangan Waris Akta Nomor 16 tertanggal 05 November 2015, Pelawan seharusnya mengajukan gugatan tersendiri dengan Gugatan Perdata biasa, bukan dengan Derden Verzet aquo;

g. Gugatan Perlawanan Pelawan Prematur;

Bahwa dalil Gugatan Perlawanan Pelawan pada garis besarnya mendalilkan Pelawan adalah Ahli Waris yang berhak untuk mendapatkan bagian dari harta Objek Sita dengan mendasarkan pada Surat Keterangan Waris Akta Nomor 16 tertanggal 05 November 2015.

Bahwa Surat Keterangan Waris Akta Nomor 16 tertanggal 05 November 2015 adalah hanya merupakan akte surat keterangan waris yang menerangkan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris Sulaiman Bhakti dan bukan menerangkan pembagian harta warisan terhadap Objek Sita aquo;

Bahwa oleh karena Surat Keterangan Waris Akta Nomor 16 tertanggal 05 November 2015 hanya menerangkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris Sulaiman Bhakti dan tidak ada sama sekali menerangkan Pembagian Harta Warisan dan/atau Fatwa Waris Pembagian Warisan dan/atau Penetapan Pembagian Warisan dari Pengadilan terhadap Objek Warisan yang harus di bagi, maka terlalu dini (Prematur) Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan Aquo, dan oleh karenanya Gugatan Perlawanan dari Pelawan tersebut haruslah di tolak atau setidaknya-tidaknya Gugatan Perlawanan tersebut tidak diterima;

h. Gugatan Perlawanan Pelawan Tidak berkualitas;

Bahwa Perlawanan aquo yang diajukan oleh Pelawan pada azasnya tidak menanggukuhkan Eksekusi (Pasal 207 ayat (3) HIR atau 227 RBg);

Bahwa oleh karenanya Eksekusi Riil Perkara Nomor: 124/Pdt.G/2015/PN. Ptk Jo. Nomor : 50/PDT/2015/PT. PTK Jo. Nomor : 1842 K/Pdt/2016 Jo. Nomor : 797 PK/Pdt/2017 Jo. Nomor :



02/Pdt.Eks/2018/PN. PTK haruslah tetap dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pontianak tanpa menunggu putusan dari Perlawanan Pelawan Perkara Nomor : 310/PDT.BTH/2023/PN. PTK; Menimbang, bahwa Pelawan dalam repliknya menanggapi eksepsi Terlawan Penyita sebagai berikut:

- a. Bahwa Pelawan memiliki hak atas Objek Sita berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan sebuah RUKO (Rumah dan Toko) setempat dikenal Restoran Cita Rasa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1489/Benua Melayu Darat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1490/Benua Melayu Darat yang merupakan Harta bersama dalam perkawinan Lai Bak Tjua (Sulaiman Bhakti) dengan Atikah Niowati Surat berdasarkan Keterangan Waris dengan Akta Nomor 16 tertanggal 05 November 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H.;
- b. Bahwa Pelawan mempunyai hak atas kepemilikan dari Objek Sita sehingga dengan diletakkan sita atas Objek Sita berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan sebuah RUKO (Rumah dan Toko) setempat dikenal Restoran Cita Rasa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1489/Benua Melayu Darat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1490/Benua Melayu Darat oleh Pengadilan Negeri Pontianak didasari permohonan dari Terlawan Penyita jelas menyebabkan Pelawan merasa dirugikan;
- c. Bahwa Pelawan merupakan pihak ketiga yang mempunyai hak atas kepemilikan dari Objek Sita, maka sudah benar Pelawan mengajukan Derden Verzet, bukan Gugatan Perdata biasa;
- d. Bahwa Pelawan bukan mengajukan gugatan Waris, tetapi mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga;
- e. Bahwa Perlawanan Pihak Ketiga diharuskan menarik dan/atau mendudukan seluruh pihak dalam putusan dan hal tersebut merupakan syarat mutlak. Sehingga dengan demikian Pelawan sudah tepat mengajukan Gugatan perlawanan dengan mendudukan dan/atau menarik METTY LAILA DJUITA sebagai Terlawan Penyita dan MEGAWATI SUSANTI NGADIMIN sebagai Terlawan Tersita dalam perkara a quo;
- f. Bahwa Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan Pelawan terhadap Objek Sita berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan sebuah RUKO (Rumah dan Toko) setempat dikenal



Restoran Cita Rasa dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1494/Benua Melayu Darat;

- g. Bahwa terhadap eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara sehingga perlu pembuktian lebih lanjut;
- h. Bahwa Pelawan memiliki kepentingan hukum atas Penetapan Eksekusi No. 124/Pdt.G/2014/PN.Ptk Jo No. 50/PDT/2015/PT.PTK Jo No. 1842K/Pdt/2016 Jo No. 797 PK/Pdt/2017 Jo No. 02/Pdt.Eks/2018/PN.Ptk tertanggal 11 Maret 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Terlawan Penyita mulai dari huruf a sampai dengan huruf h tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa setelah Majelis Hakim membaca isi dari eksepsi dari Pelawan dan replik yang disampaikan oleh Terlawan Penyita, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh materi eksepsi tersebut telah memasuki kedalam pokok perkara dimana nantinya akan dibuktikan berdasarkan alat bukti yang disampaikan oleh para pihak, sehingga dengan demikian terhadap keseluruhan eksepsi yang disampaikan oleh Terlawan Penyita tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud gugatan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan perlawanannya, Pelawan mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara nomor 124/Pdt.G/2014/PN.Ptk di Pengadilan Negeri Negeri Pontianak, Terlawan Penyita tidak pernah menggugat secara hukum Pelawan dalam kedudukan hukum sebagai orang yang mendapatkan bagian dari Kepemilikan atas Objek Sita Eksekusi berupa 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan dikenal setempat dengan Restoran Cita Rasa yang terletak di Jalan Agus Salim, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1489/Benua Melayu Darat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1490/Benua Melayu Darat (Untuk selanjutnya disebut Objek Sita Eksekusi) dalam perkara nomor 124/Pdt.G/2014/PN.Ptk, di mana dalam putusan pengadilan a quo;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 378 RV pada BAB X dengan titel Perlawanan Pihak Ketiga, yang mengakomodir kepentingan hukum Pihak Ketiga dalam melakukan perlawanan mempertahankan hak atas pelaksanaan eksekusi objek atau barang bergerak maupun tidak bergerak

Halaman 34 dari 54 Putusan Perdata Nomor 310/Pdt.Bth/2023/PN.Ptk



yang menjadi Hak pihak ketiga. Sebagaimana bunyi pasal 378 RV sebagai berikut; "Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak";

- Bahwa dengan demikian Pelawan telah mempunyai kedudukan hukum yang sah secara hukum untuk mengajukan Perlawanan Eksekusi atas Objek Sita Eksekusi sebagaimana ternyata Penetapan No. 124/Pdt.G/2014/PN.Ptk Jo No. 50/PDT/2015/PT.PTK Jo No. 1842 K/Pdt/2016 Jo No. 797 PK/Pdt/2017 Jo No. 02/Pdt.Eks/2018/PN.Ptk tertanggal 11 Maret 2018;
- Bahwa Pelawan adalah sah secara hukum sebagai orang yang telah mendapatkan bagian dari kepemilikan atas Objek Sita Eksekusi berdasarkan Surat Keterangan Waris dengan Akta Nomor 16 tertanggal 05 November 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H;
- Bahwa Pelawan memiliki hubungan hukum dengan Terlawan Tersita maupun Terlawan Penyita sebagai keponakan, dimana dalam perkara tersebut Terlawan Tersita didudukkan oleh Terlawan Penyita sebagai pihak Tergugat dengan dalih bahwa Terlawan Tersita yang menguasai, menempati dan/atau bertempat tinggal di Objek Sita Eksekusi, padahal masih ada pihak lainnya yang memiliki hak atas Objek Sita Eksekusi yang sepatutnya Terlawan Penyita ditarik dan/atau didudukkan sebagai pihak dalam perkara nomor 124/Pdt.G/2014/PN.Ptk di Pengadilan Negeri Negeri Pontianak yakni Pelawan, namun dalam perkara a quo Terlawan Penyita tidak mendudukkan dan/atau menarik Pelawan sebagai pihak;
- Bahwa hingga saat ini Pelawan belum pernah ditarik dan/atau didudukkan sebagai pihak dalam perkara No. 124/Pdt.G/2014/PN.Ptk antara Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita, padahal disamping terhadap Objek Sita Eksekusi hingga kini ditempati oleh Pelawan juga terhadap Objek Sita Eksekusi ada hak dari Pelawan berdasarkan Surat Keterangan Waris dengan Akta Nomor 16 tertanggal 05 November 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H;
- Bahwa oleh karena perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alat bukti yang autentiik, maka Pelawan Eksekusi selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (*alleged opposant*),

Halaman 35 dari 54 Putusan Perdata Nomor 310/Pdt.Bth/2023/PN.Ptk

e *rf*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar Membatalkan dan/atau menyatakan tidak berkekuatan hukum Penetapan Eksekusi No. 124/Pdt.G/2014/PN.Ptk Jo No. 50/PDT/2015/PT.PTK Jo No. 1842K/Pdt/2016 Jo No. 797 PK/Pdt/2017 Jo No. 02/Pdt.Eks/2018/PN.Ptk tertanggal 11 Maret 2018 berikut turunan-turunannya tidak berkekuatan hukum dan Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi atas Objek Sita No. 02/Pdt.Eks/2018/PN.Ptk;

- Bahwa oleh karena Pelawan sebagai orang yang mendapatkan hak dari Objek Sita Eksekusi berdasarkan Surat Keterangan Waris dengan Akta Nomor 16 tertanggal 05 November 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H, sangat dirugikan sekali atas dilaksanakannya sita eksekusi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil perlawanan Pelawan, Terlawan Penyita mengemukakan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terlawan Penyita menolak secara tegas dalil Pelawan pada point 1 dalam Perlawanannya karena dalil tersebut tidak benar dan menyesatkan, sebab Pelawan tidak pernah menempati dan/atau tinggal di Objek Sita serta tidak pernah menguasai Objek Sita;

Bahwa Pelawan sejak kecil sudah diasuh dan tinggal bersama keluarga Yanto Lahmudin di Jakarta dari lulus SD hingga menjadi Sarjana Teknik Sipil sampai dinikahkan bahkan sudah menganggap Yanto sebagai orang tua sendiri sebagaimana kesaksian Pelawan sendiri dalam perkara Nomor : 162/PDT.BTH/2022/PN.Ptk dan Nomor : 162/PDT.BTH/2022/PN.Ptk

Bahwa mengenai dalil Pelawan yang telah mendapatkan bagian dari kepemilikan atas Objek Sita adalah menyesatkan, sebab berdasarkan alas hak apa Pelawan mendapatkan bagian dari kepemilikan Objek Sita? Terlawan Penyita mensomir Pelawan untuk membuktikannya!;

- Bahwa Terlawan Penyita menolak secara tegas dalil Pelawan pada Point 2 dan Point 3 dalam gugatan Perlawanannya karena dalil tersebut tidak benar, keliru dan menyesatkan sebab Pelawan bukan pihak yang berhak secara hukum untuk mengajukan Perlawanan Derden Verzet sebagai pihak ketiga dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 36 dari 54 Putusan Perdata Nomor 310/Pdt.Bth/2023/PN.Ptk



a. Pelawan tidak berkepentingan dengan Objek Sita;

Bahwa Pelawan tidak mempunyai kepentingan terhadap Objek Sita karena Pelawan bukan sebagai Pemilik dan/atau Pelawan tidak mempunyai hak atas Objek Sita;

Bahwa HIR hanya mengenal jenis Perlawanan yang bersifat mutlak atau murni. Artinya Derden Verzet pun harus didasarkan pada alas hak kebendaan yang jelas yaitu hak milik dari pihak ketiga atas objek yang akan di sita;

Bahwa Derden Verzet hanya dapat diajukan apabila barang yang disita itu merupakan miliknya;

Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 195 (6) Herzien Indlandsch Reglement ("HIR") yang berbunyi :

"Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakui sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan putusan itu, serta diputuskan juga oleh pengadilan itu".

b. Pelawan tidak ada haknya yang dirugikan terhadap Objek Sita;

Bahwa Objek Sita tidak ada kaitannya dengan Terlawan baik dilihat dari Segi Kepemilikan dan/atau pun hak-hak lainnya;

Bahwa tujuan Pelawan mengajukan Perlawanan ini, sengaja untuk menghalang-halangi Pelaksanaan Eksekusi, sebab pelawan tidak bisa membuktikan hak kepemilikannya dan/atau hak-hak lainnya sebagai syarat untuk mengajukan Perlawanan Aquo;

Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pelawan dinyatakan Pelawan yang tidak benar atau Pelawan yang tidak jujur dan/atau Pelawan yang tidak beritikad baik;

c. Pelawan mengajukan upaya hukum bukan dengan Derden Verzet, akan tetapi dengan Gugatan Perdata biasa;

Bahwa Derden Verzet dapat dilakukan Sepanjang putusan Pengadilan belum berkekuatan hukum tetap (Inkracht) dan Sita Jaminan belum diangkat, Jika Putusan sudah Inkracht, maka Pihak Ketiga yang berkepentingan dapat melakukan upaya hukum berupa gugatan Perdata biasa, bukan Derden Verzet sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 996 K/Pdt/1989;



Bahwa selain itu dalam Yurisprudensi lain, Mahkamah Agung RI dalam Perkara Nomor : 393 K/Sip/1975 tertanggal 24 Januari 1980 menyatakan sebagai berikut :

“Sanggahan oleh Pihak Ke-III di luar pihak-pihak dalam perkara yang keputusannya telah selesai dilaksanakan, menurut praktek hukum acara yang berlaku di Indonesia, pada azasnya harus diajukan dalam bentuk gugatan dan tidak dalam bentuk bantahan/sanggahan”;

Bahwa faktanya Perkara pokok yang diajukan Perlawanan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu dengan perkara Nomor : 124/Pdt.G/2014/PN.Ptk Jo. Nomor : 50/PDT/2015/PT. Ptk Jo. Nomor : 1842 K/Pdt/2016 Jo. Nomor: 797 PK/Pdt/2017 Jo. Nomor : 02/Pdt.Eks/2018/PN. Ptk;

Bahwa berdasarkan kedua Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas, maka Pelawan seharusnya mengajukan gugatan perdata biasa bukan dengan cara Perlawanan;

- Bahwa Terlawan Penyita I menolak secara tegas dalil Pelawan pada point 4 karena dalil tersebut tidak benar, keliru dan menyesatkan sebab dalam Surat Keterangan Waris dalam Akta Notaris No. 16 tertanggal 05 November 2015 hanya menerangkan siapa-siapa ahli waris Sulaiman Bhakti dan tidak menyebutkan tentang pembagian warisan atas Obyek Sita yang sekarang menjadi objek sengketa;

Bahwa disamping itu juga Pelawan tidak berhak atas Objek Sita karena Objek Sita adalah milik Terlawan Penyita dan sudah bersertifikat Hak Milik atas nama Terlawan Penyita, dan lagi pula Objek Sita itu bukan Harta Bersama melainkan Harta Bawaan Sulaiman Bhakti karena diperoleh sebelum mencatatkan perkawinannya dengan Atika Niowati jadi bukanlah harta warisan yang harus dibagi kepada semua ahli waris;

- Bahwa Terlawan Penyita menolak secara tegas dalil Pelawan pada point 5 karena dalil tersebut tidak benar, keliru dan menyesatkan sebab Pelawan bukanlah orang yang berhak atas Objek Sita dan selain itu Objek Sita bukanlah harta warisan yang harus di bagi karena Objek Sita sudah menjadi hak milik secara penuh dari Terlawan Penyita dan oleh karenanya tidak ada alasan hukum Terlawan Penyita mengikut sertakan Pelawan sebagai pihak Tergugat;
- Bahwa Terlawan Penyita menolak secara tegas dalil Pelawan pada point 6 karena dalil tersebut tidak benar, keliru dan menyesatkan sebab Surat Keterangan Waris dan Akta Nomor 16 tertanggal 05 November 2015

Halaman 38 dari 54 Putusan Perdata Nomor 310/Pdt.Bth/2023/PN.Ptk



bukanlah tentang pembagian harta warisan, akan tetapi hanya menerangkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris Sulaiman Bhakti; Bahwa sementara itu oleh karena Pelawan tidak berhak atas Objek Sita dikarenakan Objek Sita sudah menjadi hak milik Terlawan Penyita yang telah bersertifikat Hak Milik, maka tidak ada alasan hukum Terlawan Penyita untuk menjadikan Pelawan sebagai pihak dalam Perkara Nomor : 124/Pdt.G/2014/PN. Ptk;

- Bahwa Terlawan Penyita menolak secara tegas dalil Pelawan pada point 7 karena dalil tersebut tidak benar, keliru dan menyesatkan sebab HIR hanya mengenal jenis Perlawanan yang bersifat mutlak atau murni. Artinya Derden Verzet pun harus didasarkan pada alas hak kebendaan yang jelas yaitu hak milik dari pihak ketiga atas objek yang akan disita;

Bahwa Derden Verzet hanya dapat diajukan apabila barang yang disita itu merupakan miliknya;

Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 195 (6) Herzien Indlandsch Reglement ("HIR") yang berbunyi :

"Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan kanputusan itu, serta diputuskan juga oleh pengadilan itu."

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 393 K/Sip/1975 tertanggal 24 Januari 1980 menyatakan sebagai berikut :

"Sanggahan oleh Pihak Ke-III di luar pihak-pihak dalam perkara yang keputusannya telah selesai dilaksanakan, menurut praktek hukum acara yang berlaku di Indonesia, pada azasnya harus diajukan dalam bentuk gugatan dan tidak dalam bentuk bantahan/sanggahan";

- Bahwa Terlawan Penyita menolak secara tegas dalil Pelawan pada Point 8 dan Point 9 karena dalil tersebut tidak benar, keliru dan menyesatkan, sebab Pelawan bukanlah pihak yang berkepentingan dengan Objek Sita, Pelawan bukan sebagai pihak yang berhak atas Objek Sita dan Pelawan tidak dirugikan terhadap Objek Sita;

Menimbang, bahwa terhadap pokok-pokok gugat perlawanan dan pokok-pokok jawaban Terlawan Penyita, maka diperoleh pokok sengketa yaitu:



Apakah Pelawan memiliki Kualitas sebagai Pelawan (Pihak Ketiga) dalam Penetapan Eksekusi Nomor: 124/Pdt.G/2014/PN.Ptk Jo. Nomor : 50/PDT/2015/PT. Ptk Jo. Nomor : 1842 K/Pdt/2016 Jo. Nomor: 797 PK/Pdt/2017 Jo. Nomor : 02/Pdt.Eks/2018/PN. Ptk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, dan Pasal 1866 KUHPerdata maka Pelawan berkewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perlawanannya, Pelawan telah mengajukan surat bukti sebanyak 8 (Delapan) surat berupa fotokopi surat-surat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 seperti tersebut diatas beserta 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Sari Sukmayani yang telah didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Terlawan Penyita telah mengajukan surat bukti sebanyak 46 (Empatpuluh Enam) surat berupa fotokopi surat yang diberi tanda T-T1 sampai dengan T-T23 seperti tersebut diatas beserta 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Djuliana Salim yang telah didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok sengketa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a) Tentang Perlawanan Pihak Ketiga

Menimbang, bahwa Perlawanan Pihak Ketiga terhadap sita eksekusi (*derden verzet*) untuk wilayah Pengadilan Negeri Pontianak, diatur di dalam Ketentuan Pasal 206 ayat (6) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura. (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.) (S. 1927-227.), yang menyebutkan:

"perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim";

b) Tentang Pengertian Hak Milik

Menimbang, bahwa menurut hukum perdata, baik manusia maupun badan hukum merupakan subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Hak perdata terbagi menjadi dua jenis, yaitu:



1. Hak mutlak (hak absolut), merupakan hak yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada setiap orang untuk melakukan suatu perbuatan yang harus dihormati oleh orang lain. Hak mutlak terdiri dari:
 - Hak kepribadian, merupakan hak yang melekat pada pribadi seseorang. Misalnya hak untuk hidup dan hak atas namanya.
 - Hak-hak yang terletak dalam hukum keluarga, adalah hak yang timbul karena adanya hubungan antara suami istri dan karena adanya hubungan antara orang tua dan anak.
 - Hak mutlak atas suatu benda, disebut juga hak kebendaan.
2. Hak relatif (hak nisbi atau hak perorangan/*persoonlijk*), adalah semua hak yang timbul karena adanya hubungan perutangan, sedangkan perutangan tersebut timbul dari perjanjian, undang-undang dan lain-lain. Adanya hak relatif memberikan wewenang kepada seseorang untuk menuntut orang lain untuk berbuat, tidak berbuat atau memberikan sesuatu.

Di antara beberapa macam hak perdata tersebut, yang paling sering dibahas adalah hak kebendaan dan hak perorangan. Hak kebendaan berkaitan erat dengan Buku II *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disingkat KUH Perdata), sedangkan hak perorangan berkaitan erat dengan Buku III KUH Perdata. Berikut ini adalah perbedaan antara hak kebendaan dan hak perorangan

1. Hak kebendaan bersifat mutlak, artinya dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Sedangkan hak perorangan hanya dapat dipertahankan kepada pihak yang terlibat dalam perjanjian.
2. Hak kebendaan memiliki hak yang mengikuti (*droit de suit*). Ini berarti hak tersebut akan terus mengikut bendanya di tangan siapapun benda tersebut berada. Sedangkan pada hak perorangan, hak tersebut adalah terhadap seseorang. Dengan berpindahnya hak atas benda, maka hak perorangan menjadi berhenti.
3. Pada hak kebendaan, hak kebendaan yang terjadi lebih dulu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding hak kebendaan yang terjadi setelahnya. Sedangkan pada hak perorangan, hak perorangan yang lebih dulu maupun terjadi belakangan memiliki kedudukan yang sama.
4. Hak kebendaan mengenal hak untuk didahulukan (*droit de preference*), yaitu seseorang yang memiliki hak kebendaan berhak untuk memperoleh pemenuhan haknya lebih dahulu dibanding pihak

Halaman 41 dari 54 Putusan Perdata Nomor 310/Pdt.Bth/2023/PN.Ptk

v wf



lain. Sedangkan pada hak perorangan, pemenuhannya dilakukan secara proporsional.

5. Pada hak kebendaan, seseorang yang memiliki hak kebendaan berhak untuk mengajukan gugatan terhadap siapapun yang mengganggu haknya. Gugatan ini disebut gugat kebendaan. Sedangkan pada hak perorangan gugatan hanya dapat diajukan terhadap pihak lawannya. Gugatan ini disebut gugat perorangan.
6. Pada hak kebendaan, pemilik hak kebendaan bebas untuk memindahkan hak kebendaannya. Sedangkan pada hak perorangan upaya untuk memindahkan hak perorangan dibatasi

Pengertian hak milik (hak *eigendom*) disebutkan dalam Pasal 570 BW yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda itu, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang menetapkannya, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti kerugian;

Sebagai hak kebendaan yang paling sempurna, hak milik memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Hak milik merupakan hak induk terhadap hak-hak kebendaan yang lain. Sedangkan hak-hak kebendaan yang lain merupakan hak anak terhadap hak milik; Hak milik ditinjau dari kualitasnya merupakan hak yang selengkapanya; Hak milik bersifat tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain. Sedangkan hak kebendaan yang lain dapat lenyap jika menghadapi hak milik; Hak milik mengandung inti (benih) dari hak kebendaan yang lain. Sedangkan hak kebendaan yang lain hanya merupakan bagian saja dari hak milik;

Cara memperoleh hak milik yang disebutkan dalam Pasal 584 BW :

- Pengambilan (*toegening* atau *occupatio*) Yaitu cara memperoleh hak milik dengan mengambil benda-benda bergerak yang sebelumnya tidak ada pemiliknya (*res nullius*), seperti binatang di hutan, ikan di sungai, dan sebagainya;
- Penarikan oleh benda lain (*natrekking* atau *accessio*) Yaitu cara memperoleh hak milik di mana benda (pokok) yang dimiliki



sebelumnya karena alam bertambah besar atau bertambah banyak. Misalnya pohon yang berbuah;

- Lewat waktu/daluarsa (*verjaring*) yaitu cara memperoleh hak milik karena lampaunya waktu 20 tahun dalam hal ada alas hak yang sah atau 30 tahun dalam hal tidak ada alas hak;
- Pewarisan (*erfopvolging*) yaitu cara memperoleh hak milik bagi para ahli waris atas boedel warisan yang ditinggalkan pewaris;
- Penyerahan (*levering* atau *overdracht*) yaitu cara memperoleh hak milik karena adanya pemindahan hak milik dari seseorang yang berhak memindahkannya kepada orang lain yang memperoleh hak milik itu;

Cara memperoleh hak milik yang tidak disebutkan dalam Pasal 584 BW:

- Pembentukan benda (*zaaksvorming*), yaitu dengan cara membentuk atau menjadikan benda yang sudah ada menjadi benda yang baru;
- Penarikan buahnya (*vruchttrekking*), yaitu dengan menjadi *bezitter te goeder trouw* suatu benda dapat menjadi pemilik (*eigenaar*) dari buah-buah. hasil benda yang dibezitnya (lihat Pasal 575 BW);
- Persatuan atau percampuran benda (*vereniging*), yaitu memperoleh hak milik karena bercampurnya beberapa macam benda kepunyaan beberapa orang;
- Pencabutan hak (*onteigening*), yaitu cara memperoleh hak milik bagi penguasa (Pemerintah) dengan jalan pencabutan hak milik atas suatu benda kepunyaan seseorang/beberapa orang;
- Perampasan (*verbeurdverklaring*), yaitu cara memperoleh hak milik atas suatu benda kepunyaan terpidana yang biasanya dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Pembubaran suatu badan hukum, yaitu cara memperoleh hak milik karena pembubaran suatu badan hukum, dimana anggota-anggota badan hukum yang masih ada memperoleh bagian dari harta kekayaan badan hukum tersebut (Pasal 1665 BW);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka pewarisan adalah salah satu cara dalam memperoleh hak kebendaan (hak milik);

c) Tentang Akta Keterangan Waris dan Kedudukan Pelawan terhadap Harta

Menimbang, bahwa Bukti Surat berupa Akta Keterangan Waris Nomor 16 tanggal 5 Nopember 2015 yang dibuat dihadapan notaris Eddy Dwi Pribadi (bukti P-1) dan Akta Perbaikan Surat Keterangan Waris Nomor

e vf



55 tanggal 23 Mei 2018 yang dibuat dihadapan notaris Eddy Dwi Pribadi (bukti P-2), menjelaskan kedudukan Pelawan sebagai berikut:

- Bahwa dari surat tersebut William Lahmudin menerangkan merupakan anak dari almarhum Saleh Lahmudin, bahwa kakeknya yang bernama Sulaiman Bhakti telah meninggal dunia di Tangerang pada tanggal 29 September 2013;
- Bahwa kakeknya yang bernama Sulaiman Bhakti pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Atika Niowati dan dari perkawinannya memiliki 12 (dua belas) keturunan (anak) antara lain : Saleh Lahmudin, Yanto Lahmudin, Daryanto Lahmudin, Kieyanto Lahmudin, Sulistiawati, Moison Laila Djuita, Ervina Laila Djuita, Mauren Laila Djuita, Meity Laila Djuita, Betty Laila Djuita, Telly Laila Djuita, Suryani Laila Djuita;

Menimbang, bahwa Pelawan Wahyu Harianto (lahir pada tahun 1972) merupakan anak dari Sulistiawati (dimana Sulistiawati merupakan Cucu dari pasangan Sulaiman Bhakti dan Atika Niowati);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kematian Nomor 97/G/2010 tanggal 4 Pebruari 2010 (bukti P-7 yang bersesuaian dengan bukti T-T4a) Atika Niowati (isteri dari Sulaiman Bhakti/Ibu dari Sulistiawati) telah meninggal dunia pada 4 Pebruari 1989;

Menimbang, bahwa harta objek sengketa adalah harta tidak bergerak berupa sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri bangunan berupa sebuah Ruko (Rumah dan Toko) setempat dikenal Restoran Cita Rasa dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1489/Benua Melayu Darat dan dan sertifikat hak Milik Nomor 1490/Benua Melayu Darat yang merupakan harta bersama dalam perkawinan Lai Bak Tjua (Sulaiman Bhakti) dengan Atikah Niowati berdasarkan keterangan waris dengan Akta Nomor 16 tertanggal 5 November 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H. dan Perbaikan Surat Keterangan Waris Nomor 55 tertanggal 23 Mei 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H. ;

Menimbang, bahwa dalam sertifikat hak Milik Nomor 1489/Benua Melayu darat yang berdasarkan pada kolom Asal Hak merupakan Peningkatan Hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadia Pontianak tanggal 9 Juli 1999 Nomor 450/HM/1999 dan Kolom Penunjuk D.I301 no 3218/1999 tanah negara (Bekas B.1663)Kelurahan Benua Melayu Darat D.I208 tanggal 9 Juli

Halaman 44 dari 54 Putusan Perdata Nomor 310/Pdt.Bth/2023/PN.Ptk

(Handwritten signature)



1999 Nomor 5351 dan sertifikat hak Milik Nomor 1490/Benua Melayu Darat yang berdasarkan pada kolom Asal Hak merupakan Peningkatan Hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadia Pontianak tanggal 15 Juli 1999 Nomor 477/HM/1999 dan Kolom Penunjuk D.I301 no 3245/1999 tanah negara (Bekas B.2449) Kelurahan Benua Melayu Darat D.I208 tanggal 15 Juli 1999 Nomor 5712 yang merupakan harta bersama dalam perkawinan Lai Bak Tjua (Sulaiman Bhakti) dengan Atika Niowati;

Menimbang, bahwa begitu pula saksi yang diajukan oleh Terlawan Penyita yang bernama Djuliana Salim, juga menyatakan bahwa sebelum menjadi Restoran Cita Rasa objek tersebut adalah pabrik kayu, Pemilik pabrik kayu tersebut adalah Sulaiman Bhakti dan warisan orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Atika Niowati, maka harta milik pasangan Sulaiman Bhakti dan Atika Niowati, menjadi boedel warisan dari pewaris Atika Niowati, dan yang berhak untuk mewaris adalah Sulaiman Bhakti sebagai suami Bersama 12 (dua belas) anaknya, sebagaimana tersebut di atas, yakni : Saleh Lahmudin, Yanto Lahudin, Daryanto Lahmudin, Kieyanto Lahmudin, Sulistiawati, Moison Laila Djuita, Ervina Laila Djuita, Mauren Laila Djuita, Metty Laila Djuita, Betty Laila Djuita, Telly Laila Djuita, Suryani Laila Djuita;

Menimbang, bahwa hingga kematian Sulistiawati (orang tua dari Pelawan, (tanggal 4 September 1999) harta peninggalan dari Atika Niowati belum dibagi waris, sehingga dengan demikian, Pelawan sebagai salah satu anak (keturunan) dari Sulistiawati memperoleh hak atas warisan dari Atika Niowati terhadap objek sengketa tanah dan bangunan sertifikat hak Milik Nomor 1489/Benua Melayu darat dan sertifikat hak Milik Nomor 1490/Benua Melayu Darat melalui system pewarisan penggantian tempat (*plaatverfuling*) dari mamanya (Sulistyawati);

Menimbang, bahwa ternyata harta berupa: sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1489/Benua Melayu darat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1490/Benua Melayu Darat belum dilakukan pembagian warisan pada saat matinya Sulistiawati, maka Pelawan pada saat matinya Sulistiawati (4 September 1999) memiliki hak atas objek sengketa (vide Bukti T-T7a) di dalam Kolom Nama



Pemegang Hak masih tercatat atas nama Sulaiman Bhakti dan di Lembar Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya pada kolom Sebab Perubahan tertera informasi : Jual Beli berdasarkan Akta Nomor 43/2010 tanggal 8 April 2010 menjadi atas nama Nyonya Meity Latia Djuita;

Sehingga disini dapat disimpulkan bahwa oleh karena di dalam Buku Tanah (Sertipikat) Nomor 1489/Benua Melayu Darat tidak terdapat informasi tentang sebab perubahan lain selain informasi tentang jual beli dengan Akta Nomor 43/2010 tanggal 8 April 2010 (dimana seharusnya ada informasi: Peralihan karena waris dengan menyebutkan semua hali waris dari Atika Niowati), maka dengan demikian satu-satunya peristiwa hukum/perbuatan hukum yang dilakukan terhadap objek peralihan hak SHM Nomor 1489/Benua Melayu Darat adalah jual beli berdasarkan Akta Nomor 43/2010 tanggal 8 April 2010 yang terjadi antara Sulaiman Bhakti (Kakek Pelawan) dengan Nyonya Meity Laila Djuita (Terlawan Penyita);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam sertifikat hak Milik Nomor 1490/Benua Melayu Darat belum dilakukan pembagian warisan pada saat matinya Sulistyawati, maka Pelawan pada saat matinya Sulistyawati (4 September 1999) memiliki hak atas objek sengketa (vide Bukti T-T7b) di dalam Kolom Nama Pemegang Hak masih tercatat atas nama Sulaiman Bhakti dan di Lembar Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya pada kolom Sebab Perubahan tertera informasi : Jual Beli berdasarkan Akta Nomor 44/2010 tanggal 8 April 2010 menjadi atas nama Nyonya Meity Latia Djuita;

Sehingga disini dapat disimpulkan bahwa oleh karena di dalam Buku Tanah (Sertipikat) Nomor 1490/Benua Melayu Darat tidak terdapat informasi tentang sebab perubahan lain selain informasi tentang jual beli dengan Akta Nomor 44/2010 tanggal 8 April 2010 (dimana seharusnya ada informasi: Peralihan karena waris dengan menyebutkan semua hali waris dari Atika Niowati), maka dengan demikian satu-satunya peristiwa hukum/perbuatan hukum yang dilakukan terhadap objek peralihan hak SHM Nomor 1490/Benua Melayu Darat adalah jual beli berdasarkan Akta Nomor 44/2010 tanggal 8 April 2010 yang terjadi antara Sulaiman Bhakti (Kakek Pelawan) dengan Meity Laila Djuita (Terlawan Penyita);

Halaman 46 dari 54 Putusan Perdata Nomor 310/Pdt.Bth/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keberadaan ahli waris dari Ny Atika Niowati, dalam perbuatan hukum jual beli dengan Akta Nomor 43/2010 tanggal 8 April 2010 (bukti T-T8a) dan jual beli dengan Akta Nomor 44/2010 tanggal 8 April 2010 (bukti T-T8b) , yang disebutkan di dalam jual beli (yang turut bertanda tangan dalam akta Nomor 43/2010 dan akta Nomor 44/2010 tanggal 8 April 2010 hanyalah terdiri dari 6 (enam) tanda tangan beserta Sulaiman Bhakti/Lai Bak Tjua sebagai Pihak Pertama/Penjual dan Nyonya Meity Laila Djuita sebagai Pihak Kedua/Pembeli, tanpa ahli waris lainnya yang berhak, sehingga dengan demikian tidak semua ahli waris dari Ny Atika Niowati memberikan tanda tangan persetujuannya dalam pada perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Nomor Akta Nomor 43/2010 tanggal 8 April 2010 (bukti T-T8a) dan jual beli dengan Akta Nomor 44/2010 tanggal 8 April 2010 (bukti T-T8b) yang merupakan harta peninggalan Atika Niowati, tidak dilakukan transaksi hukum (peralihan) secara benar, dikarenakan hanya beberapa orang ahli waris yang hadir dalam perbuatan hukum tersebut (Sulaiman Bhakti/Lai Bak Tjua, Moison Laila Djuita, Lay Yanto Lahmudin, Erfina Laila Djuita, Kieyanto, Nyonya Mauren Laila Djuita, Nyonya Telly Laila Djuita, sebagai Pihak Pertama/Penjual dan Meity Laila Djuita sebagai Pihak Kedua/Pembeli) dan ternyata tidak pula terdapat bukti adanya keterangan waris berkaitan dengan transaksi atas objek peralihan hak atas nama (Sulaiman Bhakti/Lay Bak Tjua, yang isterinya telah telah meninggal dunia pada 4 Pebruari 1989 (sehingga seharusnya diperlakukan sebagai harta warisan Atika Niowati) dan oleh karena Sulistiawati yaitu salah seorang ahli waris dari Atika Niowati telah meninggal pada tanggal 4 September 1999), maka Ketika dilakukan perbuatan hukum atas tanah tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1489/Benua Melayu Darat pada tanggal 9 April 2010 dan Sertifikat hak Milik Nomor 1490/Benua Melayu Darat, seluruh ahli waris dari Atika Niowati, termasuk pula keturunan dari Sulistiawati, yang salah satunya adalah Pelawan Wahyu Hariyanto (karena Sulistiawati telah meninggal pada 4 September 1999 harus hadir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan disertai pula Akta Pernyataan Waris, yang menyebutkan tentang kehadiran

Halaman 47 dari 54 Putusan Perdata Nomor 310/Pdt.Bth/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




mereka di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah terkait dengan Harta Warisan sebagai akibat meninggalnya Atika Niowati;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang harus hadir dalam perbuatan hukum atas Hak atas tanah di hadapan PPAT pada tanggal 8 April 2010, sebagai akibat meninggalnya Atika Niowati yakni untuk bertransaksi atas harta tidak bergerak SHM Nomor 1489/Benua Melayu Darat dan 1490/Benua Melayu Darat atas nama pemegang hak (Sulaiman Bhakti/Lay Bak Tjua) adalah : Sulaiman Bahkti/Lay Bak Tjua (suami Atika Niowati) beserta seluruh keturunan (Sulaiman Bhakti/Lay Bak Tjua) dan Atika Niowati, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Waris Nomor 16 Tanggal 05 Nopember 2015, yakni : Sulistiawati (meninggal pada 4 September 1999) :digantikan oleh anak-anaknya yang salah satunya adalah Pelawan Wahyu Hariyanto;

Menimbang, bahwa kehadiran Pelawan sebagai Pihak yang bermaksud bertransaksi atas Harta dalam Boedel Waris Atika Niowati, yakni Tanah dan Bangunan SHM Nomor 1489/Benua Melayu Darat dan 1490/Benua Melayu Darat pada perbuatan hukum di hadapan PPAT pada tanggal 8 April 2010, adalah karena suami Atika Niowati (yaitu Sulaiman Bhakti/Lay Bak Tjua) beserta keturunan mereka Saleh Lahmudin (meninggal pada 30 Agustus 2007 :digantikan oleh anak-anaknya yakni: Willian Lahmudin, Natalia, Lensida Lahmudin, Verry Lahmudin) , Yanto Lahudin, Daryanto Lahmudin, Kieyanto Lahmudin, Sulistiawati (meninggal pada 4 September 1999, digantikan oleh anak-anaknya: Gunawan alias The Tjheng Ngasidjo, Wibisono, Suprianto, Karyadi, Wahyu Harianto/Pelawan), Moison Laila Djuita, Ervina Laila Djuita, Mauren Laila Djuita, Meity Laila Djuita, Betty Laila Djuita, Telly Laila Djuita, Suryani Laila Djuita, memiliki hak atas bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah Atika Niowati secara kepala demi kepala, sebagaimana digariskan dalam Pasal 846 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Dalam segala hal, bila penggantian diperkenankan, pembagian dilakukan pancang demi pancang; bila suatu pancang mempunyai beberapa cabang, maka pembagian lebih lanjut dalam tiap-tiap cabang dilakukan pancang demi pancang pula, sedangkan antara orang-orang dalam cabang yang sama, pembagian dilakukan kepala demi kepala”;

Halaman 48 dari 54 Putusan Perdata Nomor 310/Pdt.Bth/2023/PN.Ptk



Gambar 1. Pohon Silsilah Keluarga Kewarisan Atika Niowati Dlnilai Pada Tanggal : 9 April 2010, saat dibuat Akta Jual Beli terhadap SHM Nomor 1494/Benua Melayu Darat tanggal 21 Juli 1999;

Keterangan Gambar:

A: Atika Niowati (Isteri) meninggal dunia pada

B: Sulaiman Bhakti (suami)

AB1 : Saleh Lahmudin (meninggal pada 30 Agustus 2007) memiliki anak-anak: William Lahmudin (AB1-1), Natalia (AB1-2), Lensida Lahmudain (AB1-3), Very Lahmudin (AB1-4);

AB2: Yanto Lahmudin

AB3: Daryanto Lahmudin

Ab4: Kieyanto Lahmudin

AB5: Sulistiawati (meninggal dunia pada 4 September 1999) kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya: Gunawan (AB5-1), Wibisono (AB5-2), Suprianto (AB5-3), Karyadi (AB5-4) dan Wahyu Hariyanto (AB5-5/Pelawan);

AB6: Moison Laila Djuita (Terlawan Penyita)

AB7: Ervina Laila Djuita

AB8: Mauren Laila Djuita

AB9: Meity Laila Djuita

AB10: Betty Laila Djuita

AB11: Telly Laila Djuita

AB12: Suryani Laila Djuita

Berdasarkan gambar pohon silsilah keluarga tersebut di atas, maka para penghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk melakukan jual beli hak atas tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1489/Benua Melayu Darat dan 1490/Benua Melayu Darat atas nama Sulaiman Bhakti/Lay Bak Tjua pada tanggal 8 April 2010 adalah seluruh ahli waris dari Atika Niowati, baik suami Atika Niowati (Sulaiman Bhakti), Anak-anak Atika Niowati yang masih hidup,yaitu: Yanto Lahudin,



Daryanto Lahmudin, Kieyanto Lahmudin, Moison Laila Djuita, Ervina Laila Djuita, Mauren Laila Djuita, Metty Laila Djuita, Betty Laila Djuita, Telly Laila Djuita, Suryani Laila Djuita, maupun cucu-cucu Atika Niowati yang memiliki hak atas dasar kewarisan penggantian tempat (*plaatverfuling*) yaitu : Willian Lahmudin, Natalia, Lensida Lahmudin, Verry Lahmudin (menggantikan tempat Saleh Lahmudin) dan Gunawan alias The Tjheng Ngasidjo, Wibisono, Suprianto, Karyadi, Wahyu Harianto (Pelawan) yang menggantikan tempat Sulistiawati;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat dilakukan transaksi atas bidang tanah dan bangunan yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1489/Benua Melayu Darat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1490/Benua Melayu Darat atas nama Sulaiman Bhakti/Lay Bak Tjua pada tanggal 8 April 2010 maka Kedudukan Pelawan (Wahyu Haryanto (AB5-5) adalah sebagai ahli waris dari almarhumah Sulistiawati yang menggantikan haknya sebagai ahli waris Sulsitiawati dari boedel warisan Atika Niowati - menurut Ketentuan Pasal 846 KUH Perdata, maka dengan demikian pada tanggal 8 April 2010 - Pelawan memiliki kualitas sebagai Pemilik atas sebagian harta tidak bergerak yaitu bidang tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1489/Benua Melayu Darat dan sertifikat Hak Milik Nomor 1490/Benua Melayu Darat;

Menimbang, bahwa hingga dengan tanggal 8 April 2010, yaitu saat dilakukan jual beli hak atas yang menjadi objek sengketa, Para Ahli Waris (termasuk Pelawan: Wahyu Hariyanto/pewaris pengganti ibunya (Sulistiawati) tidak mengajukan usulan untuk melakukan bagi waris terhadap harta bagian neneknya (Atika Niowati) hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim adalah hal yang wajar mengingat dalam situasi adat ketimuran yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, karena keberadaan kakek/ayah dari Para Ahli waris (suami dari Pewaris Atika Niowati) masih hidup, maka sangatlah tabu untuk mengajukan permasalahan pembagian waris;

Menimbang, bahwa oleh karena demi hukum berdasarkan Ketentuan Pasal 846 KUH Perdata, Pelawan memiliki hak (bagian) dari tanah SHM Nomor 1489/Benua Melayu Darat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1490/Benua Melayu darat atas nama Sulaiman Bhakti/Lay Bak Tjua, maka keberadaan Pelawan yang disingkirkan dalam jual beli hak atas tanah SHM Nomor 1489/Benua Melayu

Halaman 50 dari 54 Putusan Perdata Nomor 310/Pdt.Bth/2023/PN.Ptk

e of



Darat dan sertifikat hak milik Nomor 1490/Benua Melayu darat oleh Sulaiman Bhakti/Lay Bak Tjua dan ahli waris Atika Niowati lainnya yang melakukan transaksi jual beli di hadapan PPAT pada tanggal 8 April 2010 yang terdaftar dalam Akta Jual Beli Nomor: 43/2010 dan 44/2010 adalah sebuah perbuatan yang tidak berdasar pada hukum waris yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan dipertimbangkannya bahwa Pelawan memiliki hak berdasarkan Ketentuan Pasal 846 KUH Perdata atas harta peninggalan Atika Niowati berupa tanah dan bangunan SHM Nomor 1489/Benua Melayu Darat dan 1490/Benua Melayu Darat atas nama Sulaiman Bhakti/Lay Bak Tjua, maka Pelawan berkualitas sebagai salah satu pemilik atas bidang tanah SHM Nomor 1489/Benua Melayu Darat dan SHM 1490/Benua Melayu darat sehingga dengan demikian kedudukan Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan Yang Baik dan Benar (vide petitum perlawanan angka ke-2);

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar, serta Pelawan memiliki hak berdasarkan Ketentuan Pasal 846 KUH Perdata atas harta peninggalan Atika Niowati yakni separuh bagian harta berupa sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 1489/Benua Melayu Darat dan 1490/Benua Melayu Darat atas nama Sulaiman Bhakti/Lay Bak Tjua, maka dengan ini patut dinyatakan demi hukum Pelawan mempunyai kepentingan atas hak kepemilikan Objek Sita Eksekusi;

Menimbang, bahwa Pelawan telah ditetapkan sebagai Pelawan yang baik dan benar, maka agar Pelawan tidak dirugikan atas pelaksanaan eksekusi yang sedang dilaksanakan, maka perlu dinyatakan bahwa Penetapan Eksekusi Nomor 124/Pdt.G/2014/PN.Ptk Jo Nomor 50/PDT/2015/PT.PTK Jo No. 1842 K/Pdt/2016 Jo Nomor 797 PK/Pdt/2017 Jo Nomor 02/Pdt.Eks/2018/PN.Ptk tertanggal 11 Maret 2018, berikut turunan-turunannya tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan bahwa Pelawan memiliki hak atas harta yang hendak dieksekusi, sedangkan terhadap objek eksekusi telah diletakkan sita eksekusi, maka agar memberikan kepastian hukum terhadap objek sita eksekusi tersebut sebagai benda yang bebas (tidak dibebani dengan suatu sita) maka dengan ini diperintahkan untuk



mengangkat kembali sita eksekusi atas Objek Sita Eksekusi Nomor 02/Pdt.Eks/2018/PN.Ptk;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan putusan ini, ternyata seluruh petitum Perlawanan Pelawan sangat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan dikabulkannya Perlawanan Pelawan, maka Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita berada dalam pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.222.500,00(Satu juta duaratus duapuluh dua ribu lima ratus rupiah)

Mengingat akan Ketentuan Pasal 841 sampai dengan pasal 848 KUH Perdata, Rbg dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengadili

Dalam Provisi:

Menyatakan Provisi Pelawan Tidak Dapat Diterima;

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Terlawan Penyita Tidak Dapat Diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Pelawan adalah sebagai Pelawan yang baik dan benar;
- 3) Menyatakan demi hukum Pelawan mempunyai kepentingan atas hak kepemilikan Objek Sita Eksekusi;
- 4) Membatalkan dan/atau Menyatakan tidak berkekuatan hukum Penetapan Eksekusi No. 124/Pdt.G/2014/PN.Ptk Jo No. 50/PDT/2015/PT.PTK Jo No. 1842 K/Pdt/2016 Jo No. 797 PK/Pdt/2017 Jo No. 02/Pdt.Eks/2018/PN.Ptk tertanggal 11 Maret 2018, berikut turunan-turunannya;
- 5) Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi atas Objek Sita Eksekusi No. 02/Pdt.Eks/2018/PN.Ptk;
- 6) Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.222.500,00(Satu juta duaratus duapuluh dua ribu limaratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, Retno

Halaman 52 dari 54 Putusan Perdata Nomor 310/Pdt.Bth/2023/PN.Ptk



Lastiani, S.H., M.H., dan Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 310/Pdt.Bth/2023/PN Ptk tanggal 6 Desember 2023, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh Ferri Yanuardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;;

Hakim Anggota,



Retno Lastiani, S.H., M.H.


Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Ferri Yanuardi, S.H.

Hakim Ketua,


Tri Retnaningsih, S.H., M.H.





Biaya Perkara;

1. Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 107.500,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 975.000,00
6. PNBP PS	Rp. 10.000,00
7. Meterai	Rp. 10.000,00
8. Redaksi	Rp. 10.000,00

-----+
Jumlah..... Rp.1.222.500,00

(Satu Juta duaratus duapuluh dua ribu lima ratus rupiah)